

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI PAPUA

LAPORAN

TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS ASSUE
KABUPATEN MAPPI

JAYAPURA
FEBRUARI 2005

DAFTAR ISI

COVER	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Pengantar	2
B. Ruang Lingkup	2
C. Kewenangan	3
D. Organisasi dan tata kerja	3
BAB II TEMUAN TPF	5
A. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)	5
A.1. Pengelolaan SDA Tradisional	5
A.2. Eksploitasi Kayu Gaharu	5
A.3. Dampak Eksploitasi Kayu Gaharu	12
A.3.1 Kerusakan Lingkungan	12
A.3.2 Konflik Kepemilikan Dusun	13
A.3.3 Kegoncangan Budaya	14
A.4. Kebijakan Pemerintah	16
B. BISNIS GAHARU	17
B.1. Bisnis Gaharu dan Perekonomian Rakyat	21
B.2. Retribusi dan Pungutan Liar	25
• Retrubusi Pemungutan Gaharu	25
• Retribusi Kios	25
• Sewa Tanah	26
• Retribusi Tambat Kapal	26
• Suap dan Pungutan Liar	27
C. KEPENDUDUKAN	28
D. PERJUDIAN, MIRAS, DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN	30
• Kaitan dengan Tingkat Kesehatan	33
• Kaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga	33

E.	PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT	35
E.1.	Fakta-fakta Pelayanan Kesehatan di Assue	35
E.2.	Kondisi Pelaksanaan Pendidikan di Distrik Assue	43
F.	PENEGAKAN HUKUM DAN KASUS-KASUS KHUSUS	47
F.1.	Gambaran Umum	47
F.2.	Kasus-kasus Khusus	51
F.2.1	Kasus-I: Pengeroyokan mengakibatkan Kematian Terry Yelmaken	51
F.2.2	Kasus-II: Kematian Mencurigakan Steven Servitas dan Simon Daweanan di Muara Kali Assaren	54
F.2.3	Kasus-III: Kematian Bapak Anton Johanis Gebze (Mantan Camat Assue)	55
F.2.4	Tindakan Kepolisian	58
BAB III	ANALISIS	59
A.	Eksplorasi Sumber Daya Alam	59
B.	Bisnis Gaharu	60
C.	Pendidikan	62
D.	Kesehatan	63
E.	Kependudukan	64
F.	Penegakan Hukum	64
G.	Hak-hak Masyarakat Adat	66
BAB IV	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	68
1.	Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam	68
2.	Mengenai Bisnis Kayu Gaharu	68
3.	Mengenai Masalah Kependudukan	69
4.	Mengenai Masalah Perjudian, Miras dan Perdagangan Perempuan	69
5.	Mengenai Masalah Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat	70
6.	Mengenai Upaya Penegakan Hukum	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

KATA PENGANTAR

Hanya kepada Tuhanlah kita semua pertama-tama patut bersyukur dan memuji namanya, karena berkat kasih karunia Tuhan saja tugas dari Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Assue ini telah berakhir dan ditandai dengan penulisan Laporan ini. TPF yang dibentuk oleh lembaga terhormat di Provinsi Papua ini juga tak lepas dari dukungan dan harapan pelbagai pihak yang menghendaki kebaikan bersama. Dalam menjalankan tugas mulai dari mengumpulkan data dan fakta hingga proses pengolahan bahan dan akhirnya membuat laporan ini TPF mengalami banyak bantuan dan kerjasama dari pelbagai pihak, di samping kenyataan hambatan, tantangan dan kesulitan yang tak bisa dihindari.

Untuk itu dalam kesempatan ini pula pantaslah kalau TPF menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pimpinan Kepolisian Daerah Papua, Pimpinan Komando Daerah Militer XVII/Trikora, Pimpinan DPRD Kabupaten Mappi, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi beserta Jajaran Instansi Teknis terkait, Pimpinan Kepolisian Resort (Persiapan) Mappi, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke beserta Jajaran Instansi Teknis terkait, Pimpinan Kepolisian Resort Merauke, Pemerintah Daerah Distrik Assue, Pimpinan dan Anggota Polsek Assue, Danpos Ramil Assue, Pimpinan dan Aparat Pemerintah Kampung di Distrik Assue. Juga disampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada Pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke, Dekanat Kepi, dan Paroki "St. Yosep" Aboge-Assue. Akhirnya, terima kasih sedalam-dalamnya juga kepada segenap warga masyarakat Distrik Assue yang tersebar di ke-15 Kampung dan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan Responden bagi penulisan Laporan ini.

Sistematika Penulisan Laporan ini disusun mengikuti Fokus dan Target yang diharapkan sesuai dengan mandat yang diberikan Pimpinan DPRD Provinsi Papua dan harapan segenap warga masyarakat terhadap keberadaan TPF ini. Karena itu **Problem Sentral** yang menjadi pokok perbincangan ialah **BISNIS KAYU GAHARU DENGAN SEGALA DAMPAKNYA**. Laporan ini terdiri dari Empat Bagian besar, yakni Pendahuluan, Temuan TPF, Analisis, Kesimpulan dan Rekomendasi.

Bagian Pendahuluan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Fungsi dan Tugas TPF beserta Bagaimana TPF menjalankannya dalam pengalaman suka-dukanya.

Bagian Kedua merupakan **Hasil Temuan TPF** selama melaksanakan tugasnya. Temuan yang dimaksud dibagi dalam lima bagian untuk menguraikan pelbagai permasalahan yang saling terkait baik yang sudah maupun sedang terjadi di wilayah Assue. Bermula dari proses Eksploitasi Sumber Daya Alam yang dilakukan secara tidak teratur/ terkendali dan dalam jumlah besar-besaran sejak tahun 1995. Proses ini mengundang minat dan daya tarik kuat bagi banyak orang, sehingga menimbulkan arus migrasi ke Assue baik manusianya maupun barang-barang dan pengaruhnya. Bisnis gaharu yang menggoda dan menggurikan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk menggunakan segala cara agar bisa mendapatkan kekayaan (uang/barang) sebanyak mungkin. Seakan tak peduli akan kerusakan dan kejahatan yang diakibatkan secara berkesinambungan. Karenanya tak terelakkan pula berbagai persoalan lahir dari situasi dan kondisi seperti ini, misalnya terkait dengan Korupsi, Suap dan Pungutan Liar, Perjudian, Minuman Keras (Miras), Prostitusi, dan Kasus-kasus pelanggaran hukum lainnya, malahan ada yang tidak/belum tertangani baik hingga TPF meninggalkan tempat tugas. Dalam situasi ini pula masyarakat mengeluh dan memprotes karena kejahatan, kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak mereka banyak terabaikan. Sudah banyak kerugian dan penderitaan yang dialami orang Auyu dan Wiyagar selama bertahun-tahun, ketidakberdayaan dan ketertinggalan (*baca*: kebodohan) mereka pun seringkali dimanfaatkan secara negatif sehingga dapat ditemukan banyaknya warga masyarakat di Assue yang kalah dan tersisih saat ini.

Bagian Ketiga memberikan **Analisis** atas pelbagai fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat Auyu dan Wiyagar berdasarkan informasi, data dan fakta yang sudah dikumpulkan tadi. Dalam bagian analisa ini TPF menemukan 7 (*Tujuh*) Bidang persoalan penting yang saling terkait dan saling pengaruh. **Eksploitasi Sumber Daya Alam** [A] yang dilakukan secara besar-besaran dan tanpa kendali karena dorongan atau daya tarik **Bisnis Gaharu** [B]. Bisnis yang menggurikan ini telah menarik sebanyak mungkin pendatang bahkan sampai ke dusun-dusun tempat berhutan orang Assue sehingga menimbulkan masalah **Kependudukan** [C] yang cukup rumit dan kompleks. Bisnis yang berlangsung tanpa etika dan tidak lagi mementingkan pemberdayaan ataupun masa depan masyarakat setempat menyebabkan kemerosotan drastis dalam **Pendidikan** [D]

dan **Kesehatan** [E]. Kondisi ini makin diperparah oleh kelemahan kinerja, terbatasnya kemampuan dan kurangnya kemauan aparat dalam hal **Penegakan Hukum** [F]. Pada gilirannya tetap **Hak-hak Masyarakat Adat** [G] setempatlah yang menjadi korban dan harus menanggung kerugiannya. Kalau hal ini masih tetap dibiarkan maka akan terus diwarisi oleh generasi pengganti masa kini. Warisan masa lampau dan masa kini yang kurang baik akan diterima oleh generasi masa depan juga. Bagaimana usaha yang perlu dilakukan???

Bagian Keempat merupakan **Kesimpulan dan Rekomendasi**. Jelas bahwa pada awalnya Eksploitasi dan bisnis gaharu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan membuka isolasi daerah. Banyak hal yang baru dan baik menyentuh alam kehidupan orang Auyu dan Wiyagar di wilayah Assue dan sekitarnya. Kemudian kegiatan ini mulai merusak setiap sendi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut yang mencakup sistem nilai dalam masyarakat, perilaku sosial, hubungan-hubungan kekerabatan, mata pencaharian, kegiatan pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan. Apa mau dikata, fakta dan data memperlihatkan bahwa telah bertahun-tahun hingga saat ini ternyata orang Auyu dan Wiyagar ibaratnya hanyalah sebatas "*penjaga pintu dan penonton*" yang menyaksikan betapa kekayaan yang jutaan bahkan miliaran rupiah itu masuk-keluar tanpa bekas yang berarti. Kini tinggalah sisa dan sampah yang berserakan. Untuk itu kepada pelbagai pihak terkait, terlebih yang memiliki kewenangan dan kemampuan, sangat diharapkan segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan yang masih tersisa ini. Kepada DPRD Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII/Trikora, DPRD Kabupaten Mappi, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, dan Pemerintah Kabupaten Merauke telah diberikan beberapa Rekomendasi untuk ditindaklanjuti. TPF telah memberikan sejumlah Rekomendasi mengenai [1] Pengelolaan Sumber Daya Alam; [2] Bisnis Kayu Gaharu; [3] Masalah Kependudukan; [4] Masalah Perjudian, Miras dan Pedagangan Perempuan; [5] Masalah Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat; dan [6] Upaya Penegakan Hukum.

Demikianlah, yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Assue kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua. Kiranya Laporan ini akan sangat berguna dan membantu para Dewan terhormat dalam melaksanakan amanat dan menanggapi aspirasi warga masyarakat yang sedang hangat ini. Bilamana ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, kami TPF tetap bersedia menerima kritik dan saran untuk melengkapi ataupun mempertanggungjawabkannya.

Penulis Laporan

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Laporan ini disusun guna memenuhi mandat yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua no. 02/PIM-DPRD/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Assue, Kabupaten Mappi, guna menjawab tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Kasus Assue yang berunjuk rasa pada tanggal 12 dan 17 November 2005 di Kantor DPRD Papua. Tuntutan ini disuarakan secara kuat sebagai akibat buruk dari bisnis kayu Gaharu yang telah membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Auyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi.

Dalam menjalankan tugasnya TPF Assue telah seketat mungkin mengikuti prinsip-prinsip kenetralan, ketepatan dan kelenturan dengan mengumpulkan fakta, data, dan keterangan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah (Sipil, TNI dan Polri) di tingkat Provinsi Papua, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi.

Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, maka laporan hasil pengumpulan fakta dan data serta hasil penyelidikan dan evaluasi keadaan Assue diserahkan kepada DPRD Provinsi Papua. Selanjutnya DPRD Provinsi Papua akan menindaklanjuti dalam proses penyusunan Perdasi dan Perdasus yang menjawab tuntutan masyarakat di Distrik Assue khususnya, dan wilayah Papua lain pada umumnya. DPRD Provinsi Papua juga akan menindaklanjuti laporan ini dengan memberikan rekomendasi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mappi guna menyusun Perda yang menjawab kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah tugas mereka. Selain itu DPRD Provinsi Papua akan menyerahkan hasil temuan TPF kepada instansi lain yang relevan guna diambil langkah hukum yang tepat.

B. Ruang Lingkup

TPF dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab serta mendapat perlindungan hukum dari DPRD Provinsi Papua. Waktu kerja Tim

Pencari Fakta ditetapkan 60 (enampuluh) hari kalender dan biaya kegiatan dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi.

C. Kewenangan

TPF memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dan informasi dari semua pihak yang terkait baik pemerintah (sipil, TNI, Polri) dan masyarakat;
2. Mengolah hasil temuan untuk dijadikan laporan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.

Guna melindungi informan dari segala konsekuensi yang membahayakan keselamatan diri maupun keluarganya, TPF tidak mencantumkan kesaksian dari berbagai informan yang ada, kecuali informan tersebut adalah pejabat publik yang telah dikenal oleh masyarakat.

D. Organisasi dan tata kerja

Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Assue terdiri dari unsur DPRD dan unsur masyarakat.

Tim ini beranggotakan:

1. Yohanes Kunewara
2. Maurits Yanakaimu
3. Anthon Kaize
4. Pastor Yus Mewengkang MSC
5. Pastor Decky Ogi MSC
6. Jacobus Jufu
7. Guntur Ohoiwutun SH
8. Br. Budi Hernawan OFM
9. Rosa Moiwend S.Hut
10. Iwan Kurniawan Niode SH
11. Harry Maturbongs SH
12. Abhina Wasanggai
13. Barnabas Kalo
14. Ade Yamin
15. Petrus Wanduka
16. Latifah Anum Siregar SH
17. Harry Woersok S.Sos

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, TPF melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelidikan di lapangan 12 Januari-8 Februari 2005 dan koordinasi dengan pihak Pemerintah (sipil, TNI dan Polri) maupun masyarakat. TPF mendapatkan informasi dan data yang mencukupi dari berbagai pihak baik Pemerintah (sipil, TNI, Polri) maupun masyarakat. Selain itu masyarakat di Distrik Assue menyatakan dukungan yang kuat kepada TPF dalam menjalankan tugasnya. Dukungan juga didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Mappi dan Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke.

Akan tetapi, TPF juga mengalami hambatan sebagai berikut:

- ❑ Keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan kegiatan TPF Assue yang sedianya dilaksanakan pada bulan November 2004. Akibatnya TPF baru dapat menjalankan tugas dan wewenangnya pada Januari 2005.
- ❑ Kondisi geografis yang berat dan keterbatasan sarana transportasi memberikan tantangan yang serius bagi pelaksanaan kerja TPF.
- ❑ DPRD Merauke tidak menunjukkan sikap bekerjasama dengan TPF meski telah mendapatkan informasi resmi dari TPF.
- ❑ Kerjasama intern tim tidak selalu berjalan lancar karena kesibukan rutin sebagian anggota.
- ❑ Sebagian masyarakat yang ditemui kadangkala merasa takut untuk memberikan informasi kepada TPF.

BAB II. TEMUAN TPF

A. EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

A.1. Pengelolaan SDA tradisional

Kebanyakan warga masyarakat Auyu dan Wiyagar hidup dan tinggal di daerah pesisir sungai. Sehingga mata pencaharian mereka sehari-hari adalah sebagai nelayan yang menangkap ikan di sungai atau kali, berburu binatang di hutan seperti babi, ayam hutan dan kasuari; memangkur sagu, mencari ulat dan ujung sagu di dusun-dusun mereka di dalam hutan. Makanan pokok mereka adalah sagu. Penduduk asli di Distrik Assue hampir tidak terlihat berkebun di pekarangan mereka. Kebun bagi orang Auyu dan Wiyagar lebih dimengerti sebagai kebun sagu. Mereka masuk ke dusun-dusun mereka di dalam hutan dan membuat *bevak* (pondok tempat tinggal). Di situ mereka menebang pohon sagu untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Tidak hanya pohon sagu yang ditebang tetapi juga pohon-pohon yang terdapat di sekitar bevak itu juga ditebang. Maksudnya agar daun dan kayu-kayu itu nanti kemudian membusuk dan menjadi pupuk bagi tanaman sagu yang akan tumbuh. Setelah beberapa bulan di situ mereka lalu pindah lagi ke tempat lain. Di situ mereka membuat bevak lagi dan menebang pohon sagu. Setelah beberapa bulan pindah lagi. Begitu seterusnya hingga suatu waktu mereka kembali lagi ke lokasi semula. Untuk pergi ke dusun-dusun mereka biasanya berjalan kaki atau menggunakan perahu dayung.

Tanaman jangka panjang yang ditanami penduduk asli di Distrik Assue adalah nangka, mangga, karet, kopi, coklat (tidak terlalu banyak), jambu mete dan kelapa. Sedangkan tanaman jangka pendek terdiri dari pisang, ubi-ubian, jagung, kacang tanah, sayur-sayuran.

Sebelum bisnis kayu gaharu ditemukan dan masuk wilayah ini, perekonomian orang Auyu dan Wiyagar di Distrik Assue sangat bergantung dari penjualan kayu log yang dijual kepada perusahaan-perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah mereka. Perdagangan ketika itu kebanyakan masih menggunakan sistem barter. Kampak,

parang, tembakau, garam ditukar dengan kulit buaya, burung kuning (cendrawasih), telur kasuari, burung urip (nuri).

Para pedagang ketika itu diketahui berjumlah 6 (enam) orang. Mereka adalah Simin, Madjid, Taro, Amir Beta, Yohanis Bise, Herman Curong.¹ Barang dagangan yang dibawa biasanya dijual dari kampung ke kampung menggunakan perahu dayung atau motor tempel. Bila di suatu kampung ada kegiatan penebangan pohon, maka mereka biasanya dapat tinggal di situ selama kurang lebih empat bulan. Lalu berpindah lagi ke kampung lain. Kalau barang dagangannya sudah habis mereka biasa pergi ke Atsy atau Agats untuk membeli barang-barang dan lalu kembali lagi ke Assue.

Jauh sebelum pohon gaharu bernilai ekonomis, masyarakat sudah mengenal dan memanfaatkannya untuk kepentingan harian mereka di antaranya mengambil kulit kayu untuk dijadikan benang pintalan ataupun langsung dikerjakan untuk membuat anyaman tradisional seperti *men* (sejenis tas atau kantung), *wayo cia* (cawat), dan pakaian serta hiasan-hiasan adat.

A.2. Eksploitasi Kayu Gaharu

Proses pencarian kayu gaharu berawal tahun 1995 dengan pencarian kayu gaharu dari pohon yang masih hidup, yang diistilahkan dengan kayu hidup. Hal ini terjadi hingga tahun 1997 dan kemudian menurun. Pohon-pohon hidup yang ada isinya (mengandung gubal gaharu) semakin langka dan akhirnya tak ada lagi. Pedagang-pedagang datang ke kampung-kampung bersama anggota Koramil dan Polsek Kepi, Assue dan Atsy. Misalnya dari TNI Marbun, Mansur dan Djbadas; dari Polri Gasper. Cara bertransaksi dengan barter peralatan dapur, senapan angin, pancing, radio-tape senter, batu baterai, dan mie instan karena mereka beralasan tidak memiliki uang cukup.

Setelah tidak didapatkan lagi kayu yang hidup, masyarakat beralih mencari kayu mati. Yakni mereka mencari dari pohon-pohon yang sudah mati atau sudah ditebang dulunya dan kini sudah terbenam dalam lumpur atau berada di rawa-rawa dengan cara menggali (istilah dikenal di masyarakat: membor tanah/lumpur). Dan cara kerja ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 hingga sekarang.

¹ Dari antara enam orang pedagang itu hanya lima orang yang menikah dengan perempuan asli Assue dan menetap di Assue hingga sekarang.

Sejak 2000-2002, dengan kedatangan pendatang dari luar (kabupaten maupun luar Papua) maka masyarakat sendiri datang dari kampung-kampung ke Eci dan Khanami untuk menjual kayu gaharu sehingga penadah tidak perlu pergi ke kampung-kampung. Sejak ini pula Kampung Eci dan Khanami menjadi semakin ramai dikunjungi para pendatang baik pencari kayu yang hendak masuk hutan maupun para pedagang. Para pedagang yang datang pun ada yang berbisnis gaharu tapi ada pula dalam jumlah cukup besar datang untuk berjualan barang dagangannya di kios-kios. Sementara itu para pendatang dan pembeli kayu pun makin bertambah terus hingga sekarang dan mereka ini datang dari kota-kota lain dari dalam Papua, serta dari luar seperti Jawa, Makassar, Buton, bahkan Malaysia.

Sejak tahun 2003 masyarakat mulai tinggal berbulan-bulan di dalam hutan untuk mencari gaharu maka para pembeli gaharu masuk ke hutan membawa barang dagangannya berupa bahan makanan seperti mie instan, beras, ikan kaleng, gula, kopi dan lain-lain disertai dengan membawa masuk berbagai jenis minuman keras bahkan membawa perempuan untuk ditukarkan dengan kayu gaharu. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh seorang PSK di daerah Khanami sehingga namanya dijuluki sebagai Wati TGC. Karena bersedia tidur dengan laki-laki yang tak punya uang tapi ganti dengan kayu TGC. Kayu TGC merupakan salah satu jenis kayu gaharu yang kualitasnya paling rendah. Praktek prostitusi awalnya PSK didatangkan oleh germo semula di pusat-pusat distrik kemudian dibawa masuk ke dusun-dusun pencarian gaharu dengan alasan sebagai tukang masak ataupun dikatakan sebagai istrinya tetapi ada sebagian yang kemudian tidak lagi terikat dengan germo dan melakukan praktek sendiri.

Mulai tahun 2003 – 2004 dikenal sistem kontrak dusun/dusun kontrak. Kontrak ini terjadi antara pihak pencari kayu dengan pemilik dusun yang disaksikan oleh aparat kampung atau aparat distrik. Pihak pencari kayu biasanya membawa kelompok-kelompok pencari kayu yang jumlahnya sekitar 10 s/d 20 orang untuk kelompok kecil sedangkan kelompok yang lebih besar berjumlah 100 s/d 200 orang.

2003-2004 para pedagang/plasma yang bekerja sama dengan para mandor atau pimpinan satu kelompok kemudian mulai pergi langsung mencari dan mengadakan

kontrak dusun-dusun masyarakat, bahkan langsung mencari gaharu ke dusun-dusun dan membeli kayu dari para pencari kayu di tempat tersebut.

Dalam satu dusun bisa saja terdapat beberapa kelompok besar dan kelompok kecil. Masa kontrak kontrak sekitar 1 s/d 3 bulan atau 5 s/d 7 bulan. Biaya sistem kontrak berkisar 2 s/d 3 juta dengan masa kontrak 1 s/d 3 bulan. Pada sistem kontrak ini penentuan pencarian gaharu lebih banyak ditentukan oleh pihak yang melakukan kontrak. Pencari kayu berurusan dengan orang yang mengontrak atau dengan mandor yang ditunjuk oleh pengontrak dusun. Biasanya inisiatif untuk mengontrak dusun datang dari pencari gaharu.

Selain sistem kontrak dikenal dengan sistem sewa, pada sistem sewa berlaku penentuan perhitungan biaya per kepala dan penentuan masa kerja ditentukan oleh pemilik dusun sendiri. Sehingga orang yang mau masuk ke dusun berhubungan langsung ke pemilik dusun.

Kayu gaharu yang sudah dibeli oleh pedagang gaharu biasanya dikumpul, ditampung kemudian dijual kepada orang yang mempunyai modal besar (biasanya orang keturunan Cina dan Bugis, Makasar) tetapi pencari gaharu yang bermodal besar langsung membawa kayu gaharu ke luar Assue, seperti ke Probolinggo, Surabaya ataupun Jakarta, dan kemudian diteruskan ke Singapura, Taiwan atau Arab Saudi. Menurut penuturan Susanto, seorang pengusaha gaharu yang pernah sukses di Eci kepada anggota TPF bahwa CV. Marsindo mengirim gaharu dari Eci-Assue ke Taiwan.

Tidak ada standar harga kayu gaharu. Pemilik gaharu hanya memberikan taksiran harga kemudian bawa ke pembeli kayu untuk melakukan transaksi. Pada transaksi jual beli pemilik kayu sering merasa dirugikan tapi kayu tetap dijual. Karena banyak alasan di antaranya menurut pandangan budaya masyarakat setempat bahwa praktek dan kebiasaan tawar menawar mencerminkan sikap yang kurang baik dan justru tidak memberikan penghargaan buat diri mereka. Selain itu karena ada mafia yang saling melindungi antara pembeli kayu gaharu.

Tidak jelas soal standar harga ini seperti kesaksian yang diuraikan oleh Informan di Eci:

Mengeluhkan hasil-hasil hutan dan kebun yang diperoleh dengan kerja keras dan susah payah ternyata ditawar dengan harga yang rendah oleh pedagang/penadah. Misalnya tahun 1999 pernah menjual kepada Ahan (pembeli kayu di Eci, etnis tionghoa dari Bengkalis Propinsi Riau) gaharu super 1 Ons dengan harga Rp 1.000.000,- tapi ditawar hingga Rp 200.000,- per Ons. Tahun 1994 Kayu Super 3 Kg hanya ditukar dengan sebuah Radio Senter oleh Bpk. Amir (Anggota Polsek Assue).

Informan menceritakan:

“Tanggal 08 Januari 2005 saya menjual kepada pembeli/pedagang Ongko Acong 8 Ons Kayu Gaharu jenis AB Pas dengan harga Rp 8 juta lalu ditawar oleh Rp 5 juta tapi realisasi pembayaran hanya terima Rp 4,5 juta saja.”

Kesaksian Informan:

“Baru-baru ini (Desember 2004) menjual 5,2 Kg Kayu Gaharu jenis TA Murni kepada Bapak Ali (penadah kayu, etnis Jawa) ditawar dengan harga Rp 2 juta.”

Kesaksian informan dari Homang:

Tahun 1997 menjual kayu hidup jenis AB 10 Kg kepada orang Cina di Eci dibayar Rp. 1.000.000,- Tahun 1998 menjual kepada orang yang sama kayu yang sama 3 Kg dibayar Rp. 700.000,- Tahun 2003 menjual kayu mati kepada Abeng (etnis Cina) di Eci kayu AB 1,6 Kg minta Rp. 16.000.000,- tapi ditawar dan hanya dibayar Rp. 7.000.000,-.

Namun berdasarkan praktik transaksi kayu gaharu, TPF menemukan semacam standar harga yang biasa dipakai oleh pedagang seperti akan diuraikan dalam uraian mengenai Bisnis Gaharu.

Tabel 1
Statistik Lokasi

No.	Kampung	Luas areal	Status pengerjaan	Pemilik dusun	Keterangan
1.	Eci	10 x 3-5 km ²	Sudah ditinggalkan	10 dusun	Rawa-rawa rusak, pohon-pohon sagu dibongkar, pohon-pohon lain sudah ditebang “sudah jadi bubuk”, pengambilan

					satwa yang ada di dalam dusun: babi hutan, kasuari, ayam hutan, mambruk, nuri, kakatua; penimbunan sampah di kali
2.	Assaren	12 x 3-5 km ²	Sudah ditinggalkan	12 dusun	Seperti di Eci
3.	Yame	11 x 3-5 km ²	Sudah ditinggalkan	11 dusun	Seperti di Eci
4.	Kampung Kaitok	12 X 1-2 km ²	Sudah ditinggalkan	12 dusun	Seperti di Eci
5.	Sigare	4 x 3-4 km ²	Sudah ditinggalkan	4 dusun	Seperti di Eci
6.	Homang	10 x 3-4 km ² 3 x 3-4 km ²	Sudah ditinggalkan Sedang digarap	10 dusun 3 dusun	Seperti di Eci
7.	Jufo kecil	1 x 2-3 km ² 2 x 2-3 km ²	Sedang digarap Sudah ditinggalkan	1 dusun 2 dusun	Seperti di Eci
8.	Kiki	1 x 1-2 km ² 4 x 1-2 km ²	Sedang digarap Sudah ditinggalkan	1 dusun 4 dusun	Lubang-lubang besar di akar-akar kayu besar; padang alang-alang
9.	Jufo besar	1 x 3-5 km ²	Sedang digarap	1 dusun	Sedang digali dan dibongkar; rawa-rawa kering; pohon sagu dan pohon lain dihancurkan
10.	Khabu	2 x 3-5 km ²	Baru saja ditinggalkan	2 dusun	Lubang-lubang besar di akar-akar kayu besar

11.	Keru	3 x 4 km ² 8 x 11 km ²	Sedang digarap Sudah ditinggalkan	3 dusun 8 dusun	Seperti di Eci
12.	Khanami	6 x 3-5 km ² 4 x 3-5 km ²	Sudah ditinggalkan Masih dikerjakan	6 dusun 4 dusun	6 dusun rusak berat seperti di Eci; penimbunan sampah di kali dan kompleks pelabuan
13.	Isage	7 x 3-4 km ² 2 x 1-2 km ²	Sudah ditinggalkan Sedang digarap	7 dusun 2 dusun	Seperti di Eci
14.	Aboge	4 x 1-2 km ² 2 x 3-4 km ²	Sudah ditinggalkan Sedang digarap	4 dusun 2 dusun	Seperti Eci
15.	Kopi	1 x 8 km ² 1 x 2-3 km ²	Sudah ditinggalkan Sedang digarap	1 dusun 1 dusun	Pohon-pohon sagu dibongkar, pohon-pohon lain sudah ditebang hingga jadi lapang, pengambilan satwa yang ada di dalam dusun: babi hutan, kasuari, ayam hutan, mambruk, nuri, kakatua,

Total Kawasan dusun yang sudah dikelola dan ditinggal (sudah jadi *lapang* ataupun *bubur*) ialah 93 dusun dengan luas areal kerusakan 286 km² – 335 km². sedangkan kawasan dusun yang masih dan sedang dikerjakan (masih terdapat ratusan hingga ribuan orang di dalamnya) sebanyak 18 dusun dengan luas areal 49 km² – 61 km².

A.3. Dampak Eksploitasi Kayu Gaharu

A.3.1 Kerusakan Lingkungan

Dari cara pengelolaan gaharu, maka dapat dilihat bahwa pencarian gaharu yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan alam dan lingkungan hidup. Bila di dusun tersebut terdapat pohon gaharu, apalagi bila diyakini bahwa sudah mengandung gubal gaharu, maka pohon tersebut akan langsung ditebang. Hal ini sudah berlangsung dan dipraktekkan sekitar tahun 1995 s/d 1998 awal.

Setelah tahun tersebut ketika kayu gaharu mulai makin sulit ditemukan maka untuk mengidentifikasi bahwa di sekitar lokasi ini terdapat kayu gaharu ialah dengan cara melihat dan mencari terlebih dahulu apakah di sekitar lokasi tersebut terdapat anakan pohon gaharu. Apabila pencari gaharu melihat ada anakan gaharu, maka untuk mereka melakukan pencarian kayu gaharu dengan cara menggali dengan tangan, pakai “besi lacak”, parang, dan alat-alat lainnya di areal sekitar anakan tersebut seluas $\pm 10 \text{ m}^2$ sehingga dengan demikian pohon-pohon disekitarnya akan dirusak atau ditebang untuk dibersihkan dahulu demikian juga struktur tanah yang ada menjadi terbongkar karena digali dan dibersihkan.

Selain itu karena pencari gaharu menetap cukup lama di dusun-dusun yang bukan milik mereka, maka mereka menebang pohon sagu untuk diambil isinya ataupun pucuknya untuk kebutuhan makan dan minum mereka.

Untuk kelompok pencari gaharu yang jumlahnya ratusan maka mereka memerlukan areal yang cukup besar untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau lokasi penampungan yang dikenal dengan istilah *camp-camp*. Luas areal *camp* di dusun rata-rata 100 s/d 200 m^2 . Untuk membuat rumah/pondok maka daun-daun dan pohon di sekitar lokasi juga turut ditebang. Setelah dipakai beberapa bulan mereka pindah ke dusun lain dengan melakukan hal yang serupa sehingga banyak sekali dusun yang menjadi rusak, dikenal dengan istilah masyarakat: dusun sudah jadi *lapang* karena pohon-pohon sudah ditebang dan menjadi padang alang-alang; atau sudah jadi *bubur* karena rawa-rawa yang sudah terbongkar dan tinggal jadi kubangan-kubangan di mana-mana.

Para pedagang dan pendatang yang tinggal di bantaran kali di Eci dan Khanami sering membuang limbah di kali dan kompleks pelabuhan sehingga membuat kali menjadi kotor dan masyarakat jadi enggan untuk mandi atau minum air di kali. Padahal menurut penuturan warga masyarakat yang ada di sana dulunya air di kali Assue dan Purme tersebut masih cukup jernih, bersih.

Selain sampah dan kotoran masyarakat, dampak dari penggalian dan pembongkaran pohon-pohon gaharu yang sudah terbenam di dalam rawa-rawa juga menjadikan lingkungan dan ekosistem hayati di dalam hutan menjadi sangat terganggu. Akibat pembongkaran rawa seperti ini juga mempengaruhi rembesan air kali yang keluar masuk ke rawa-rawa sekitarnya.

TPF mendapat laporan dari Kepala Seksi Satu Kantor KSDA Kabupaten Merauke bahwa untuk Tahun 2003/2004 telah disediakan dana dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 87 milyar yang diambil dari Provisi Sumber Daya Hutan. Kemudian Tahun 2004/2005 sudah dianggarkan juga melalui Dana Reboisasi yang diambil dari Dana Otsus Papua untuk perbaikan kerusakan hutan akibat eksploitasi gaharu di Kabupaten Mappi. Juga dari Ir. Josias Lewarion, Staf Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Mappi, diperoleh laporan juga bahwa Tahun 2004/2005 pernah ada Dana Reboisasi sebesar Rp 84.000.000,- Namun secara nyata di lapangan TPF tidak menemukan hasil yang menunjukkan bahwa telah ada realisasi dana-dana di atas sesuai maksud peruntukannya.

A.3.2 Konflik kepemilikan dusun

Konflik kepemilikan dusun antara masyarakat adat sering juga terjadi hal ini disebabkan karena ketidakjelasan mengenai batas kepemilikan dusun dan juga karena status kepemilikan yang bersifat kolektif/hak ulayat. Karena pencari gaharu melakukan kontrak langsung kepada pemilik dusun, maka sering pula menimbulkan konflik diantara pemilik dusun karena merasa pembagian kontrak/sewa cenderung hanya dipakai sendiri atau tidak dibagi rata kepada anggota keluarga lainnya. Pemilik dusun sering ditipu yang dilakukan oleh pencari gaharu yang menjanjikan akan memberikan sejumlah uang tetapi tidak ditepati dengan alasan tidak dapat hasil ataupun sakit dan ada juga yang meninggalkan dusun diam-diam.

Tidak jarang pencari gaharu ketika bekerja, didatangi oleh masyarakat adat dengan orang yang berbeda-beda dan menuntut pembayaran karena mengklaim lahan yang digunakan adalah miliknya. Para pencari kayu gaharu pun sering tidak mementingkan lagi soal batas dusun sebagaimana kesepakatan dalam kontrak dengan pemilik dusun karena lebih mengutamakan mendapat hasil kayu. Akibatnya mereka masuk ke batas dusun milik orang lain.

Kenyataan makin banyaknya para pencari gaharu ke dalam hutan-hutan ini membuat masyarakat sendiri makin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berburu karena harus masuk ke hutan yang lebih jauh. Hewan buruan semakin langka dan sulit didapat. Selain itu mereka mengeluh karena banyak pohon sagu dan nibung yang sudah ditebang masih muda untuk diambil pucuknya oleh para pencari gaharu yang bisa mencapai ribuan orang tersebut.

Seperti yang dituturkan warga berikut ini

Nikodemus Payo (suku Auyu) dari Homang:

Maret 2003 terpaksa akhirnya harus meneken kontrak untuk dusunnya di Manggito dengan Frans Manggaimu (mandor pencari kayu asal Muin Distrik Obaa, suku Yakhai). Karena saat itu ternyata dusunnya sudah dimasuki oleh para pencari kayu sebanyak 100 orang lebih yang dipimpin oleh Frans. Sedangkan dalam kontrak pertama Frans dan kelompoknya mestinya hanya masuk di dusun milik dari Yakobus. Namun karena dusun milik Yakobus berbatasan dengan milik Nikodemus dan keduanya masih bersaudara (ada hubungan keluarga) sehingga para pencari dengan begitu saja menyerobot hingga masuk ke dusunnya.

Simon C. Pacim (suku Wiyagar) dari Sigare:

Pernah masuk ke dusun orang Auyu di kali Assue tapi ketika sedang mencari kayu bersama teman-teman kelompoknya, mereka didatangi bapak "A" (adik dari bapak "B" yang memasukkan/mengijinkan Simon dkk masuk ke dusun tersebut). Bapak A ini kemudian menagih uang atau hak dusun kepada Simon dkk dengan argumen bahwa tempat tersebut adalah miliknya. Beberapa hari kemudian datang pula bapak "C" (paman dari A dan B) yang melakukan hal yang sama.

A.3.3 Kegoncangan Budaya

Seiring dengan makin terbukanya wilayah masyarakat Auyu dan Wiyagar karena daya tarik bisnis gaharu ini membuat para pendatang masuk dari berbagai wilayah di dalam dan luar Papua dengan jumlah sangat besar (lihat bagian kependudukan) dan bahkan sering di luar kontrol. Bertambahnya kaum pendatang yang masuk hingga ke pelosok kampung-kampung pedalaman bahkan sampai dusun-dusun atau tempat berhutan, yang dulunya hanya bisa dijangkau, dikunjungi dan dikenali oleh para misionaris dan guru perintis, membuat relasi dan pola perilaku hidup orang Auyu dan Wiyagar menjadi berubah dalam berbagai aspek.

Kehadiran para pendatang dalam jumlah besar, khususnya para pedagang dan pengedar miras, PSK, germo dan mucikari, bandar perjudian yang mengejar keuntungan ekonomis semata-mata tanpa mengindahkan pemberdayaan masyarakat, telah mempengaruhi pola pikir, alam rasa dan perilaku hidup harian mayoritas orang Auyu dan Wiyagar. Kerakusan, serakah, egoisme individual, materialistis, konsumtif dan konsumeristis dalam alam hidup mereka makin menonjol di mana-mana. Uang dari hasil jual gaharu yang bisa jutaan rupiah hanya dihabiskan untuk belanja makan-minum, alat elektronik yang kalau rusak akhirnya tak bisa diperbaiki dan dipakai lagi, belum lagi keluhan para isteri yang tidak mendapatkan bagian untuk keluarga karena sudah dihabiskan oleh suami di meja judi dan kamar PSK. Para pedagang pun memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan barang bermutu rendah dengan harga tinggi.

Keluhan orang tua-tua karena melihat banyaknya anak-anak dan orang muda yang sudah kurang bahkan tidak lagi menghargai atau menghormati orang lebih tua. Moralitas dan kehidupan keagamaan mulai merosot. Pernah ada seorang pemuda tanggung yang ditegur dan dinasihati orang yang lebih tua ketika melihatnya jalan oleng sambil menenggak Robinson, dijawabnya *“Kenapa, Koe pu uangkah yang saya pake (red: apakah uangmu yang saya pakai)? Ini kan uang dari gaharu saya!”*. Lain lagi kisah seorang pria dari salah satu kampung di Assue, berusia mendekati 60 tahun dan biasa mangkal di sekitar lokasi yang bernama “Mata Bambu” ketika menanggapi sikap warga masyarakat yang berkeberatan dan menolak hadirnya kawan-kawan Mba Wati TGC di awal tahun 2000. Katanya, *“Kenapa kita mesti menolak mereka? Mestinya kita senang, karena ini kan hadiah untuk kita saat ini! Lihat mereka datang untuk melayani kita”*

Kebiasaan minum-mabuk, berjudi dan pelacuran sering disebut-sebut bukanlah menjadi adat-budaya baik orang Auyu maupun Wiyagar yang tinggal di Distrik Assue tetapi telah menjadi bagian dari kenyataan hidup kedua suku ini. (Bdk. Surat *Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Auyu Darat*, 02 Oktober 2004). Dampak di bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilihat dalam uraian di bawah

A.4. Kebijakan Pemerintah

Wilayah ini sejak 2003 menjadi kabupaten tersendiri di bawah Kabupaten Mappi namun dari dulu hingga kini belum ada kebijakan Pemda Kabupaten yang mengatur soal eksploitasi SDA di bidang ini. Meskipun di tingkat nasional ada UU tentang konservasi SDA hingga SK Gubernur dan SK PHKA kepada CV Marsindo tetapi sosialisasi dan penerapannya tidak sampai pada masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu sesaat para pemegang izin tidak melakukan kewajibannya, namun juga tidak ada sanksi dan kontrol yang tegas dari pemerintah.

Misalnya dalam SK Gubernur No. 95 Tahun 2003

- butir ketiga dengan jelas dilarang menebang pohon yang masih hidup. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, sejak tahun 1995 masyarakat mengambil pohon yang masih hidup termasuk yang tidak berisi gubal gaharu (a).
- Larangan untuk tidak ambil langsung dari hutan juga tidak diindahkan karena para pedagang langsung pergi ke hutan (c).
- Membayar biaya pungutan (d)
- Tidak melakukan kegiatan penebangan lain (e)
- Kewajiban melakukan reboisasi dengan biaya sendiri (g)
- Larangan memindahtangankan perijinan kepada pihak lain (h)

Dalam SK Dirjen PHKA No: 39/IV/Set-3/2004 yang berlaku selama 5 tahun, digariskan kewajiban-kewajiban seperti:

- Mentaati peraturan lalu lintas tumbuhan dan satwa liar di dalam dan luar negeri (a)

- Tidak memindahtangankan izin pengedar kepada pihak lain (c)
- Budidaya gaharu 2 tahun sesudah diterbitkannya keputusan (d)

B. BISNIS GAHARU

Bisnis gaharu yang dilakukan oleh masyarakat di Distrik Assue, sesungguhnya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu jenis kayu gaharu hidup dan jenis kayu gaharu mati.

Kayu gaharu hidup harganya cenderung lebih mahal dari kayu gaharu mati, karena gubal gaharu yang diperoleh dari kayu yang masih hidup memiliki kualitas yang lebih bagus dari kayu gaharu yang telah mati. Dari segi pengerjaannya, kayu hidup diperoleh dengan melakukan penebangan kayu-kayu gaharu yang masih hidup dan diperkirakan mengandung gubal gaharu, sedangkan kayu mati proses pengerjaannya adalah dengan proses penggalian kayu-kayu gaharu yang telah mati, yang tertimbun di dalam tanah. Karena itu untuk membedakan kedua jenis kayu ini secara sederhana adalah dari proses pengambilan dan pengolahannya. Berikut daftar harga kayu gaharu, baik kayu hidup maupun kayu mati.

Tabel 2
Daftar Harga Gaharu (Kayu Mati) di Eci

No.	Kelas	Harga	Satuan	Keterangan
1.	AB	Rp. 350.000	1 ons	Rp. 3.500.000/kg
2.	AB 1	Rp. 250.000	1 ons	Rp. 2.500.000/kg
3.	AB 2	Rp. 150.000	1 ons	Rp. 1.500.000/kg
4.	Tanggung A	Rp. 90.000	1 ons	
5.	Tanggung B	Rp. 50.000	1 ons	
6.	Tanggung C	Rp. 25.000	1 ons	
7.	Kacang A	Rp. 15.000	1 ons	
8.	Kacang B	Rp. 20.000	1 kg	
9.	TGC	Rp.10.000– Rp. 15.000	1 kg	
10.	Medang	Rp. 2.000	1 kg	

11.	Gabah	Rp. 2.000	1 kg	
12.	Ampas	Rp. 20.000	1 kg	

Tabel 3
Daftar Harga Gaharu (Kayu Hidup) di Eci

No.	Kayu hidup	Harga	Satuan	Keterangan
1.	Super A	Rp. 800.000	1 ons	Rp.8.000.000/kg
2.	Super B	Rp. 600.000	1 ons	Rp 6.000.000/kg
3.	Super C	Rp. 450.000	1 ons	
4.	TG 1	Rp. 250.000	1 ons	
5.	TG 2	Rp. 150.000	1 ons	
6.	TG 3	Rp. 100.000	1 ons	
7.	Kacang A	Rp. 150.000	1 kg	
8.	Kacang Tri	Rp. 90.000 – 100.000	1 kg	
9.	TGC	Rp. 50.000	1 kg	
10.	Medang	Rp. 10.000 – 15.000	1 kg	
11.	Gabah	Rp. 2.000	1 kg	
12.	Ampas	Rp. 2.000	1 kg	

Daftar harga gaharu di atas bukanlah harga standar, karena sampai dengan pengumpulan data oleh tim, belum ada harga pasti yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tentang harga gaharu. Felix Kabagaimu, Wakil Ketua II DPRD Mappi menyatakan, “Harga gaharu ditentukan oleh pasar, sebab uanglah yang menentukan segalanya.”

Secara umum, harga gaharu di setiap kampung bervariasi, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah terkadang dalam proses transaksi jual beli kayu gaharu melibatkan aparat keamanan (TNI/POLRI). Menurut Felix Kabagaimu BA, terdapat indikasi kuat bahwa oknum TNI dan Polri terlibat dalam upaya perlindungan bisnis gaharu di pedalaman sehingga menimbulkan kesan dalam transaksi jual beli gaharu masyarakat mengalami tekanan. Ketidajelasan harga

gaharu menjadikan masyarakat semakin tertekan. Berikut salah satu pernyataan Ketua DPRD Mappi, Ananias Tomokaimu SE, yang didapat oleh TPF tanggal 17 Januari 2005 saat bertemu dengan DPRD Mappi, "Disinyalir oleh DPR Mappi bahwa aparat TNI juga turut bermain dalam bisnis gaharu tersebut. Keterlibatan anggota TNI bahkan dari luar Papua."

Dalam wawancara anggota TPF dengan Informan di Kepi tanggal 19 Januari 2005 diperoleh keterangan tentang beberapa faktor ketidakpastian turun-naiknya harga gaharu. Beliau menyebutkan:

1. Terjadi penipuan kayu gaharu: Ada sekelompok orang yang membuat penyulingan bukan dari kayu gaharu, tapi dari zat kimia. Negara Arab merasa ditipu dan karena itu mereka sangat berhati-hati memberi harga.
2. Gaharu dibeli dalam bentuk dollar dimana kurs dapat berubah-ubah.
3. Stok gaharu yang secara otomatis membuat harga jatuh di pasaran, karena masih tersedia dalam jumlah besar dalam gudang atau persediaan pembeli.
4. Permainan Agen Singapura dan Agen Arab. Dalam hal para plasma menjadi ragu dengan harga, sehingga tak mau ambil resiko rugi lebih besar.
5. Permainan antarplasma. Plasma yang bermodal besar dan banyak akan bermain dan menjadi penentu harga.
6. Masyarakat sering tidak tahu soal mutu, jenis dan standar gaharu sehingga sering pakai pukul rata saja.
7. Dari pihak aparat juga mengambil jatah pengiriman via kapal ataupun pesawat, sehingga pembeli/pedagang harus memberi amplop mulai dari Danpos dan Kapolsek sampai kepada anak buahnya.

Dalam bertransaksi gaharu pada umumnya penjual merasa dibodohi oleh pembeli (plasma) karena harga yang ditawarkan oleh penjual umumnya tidak disetujui oleh para pembeli. Bahkan yang terjadi adalah penawaran serendah mungkin dengan berbagai macam alasan. Selain faktor-faktor yang dikemukakan di atas juga disebabkan karena faktor yang lain seperti penampilan fisik dari penjual apabila yang datang seorang yang sudah tua baik perempuan maupun laki-laki, atau orang muda yang penampilannya dan penggunaan bahasa Indonesia tidak baik, maka pembeli akan menawar harga kayu sampai pada harga yang sangat murah sekalipun kelas/jenis kayu gaharunya adalah super AB 1. Bila yang datang itu orang yang berpenampilan rapih dan bersih serta

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik tentunya harga kayu gaharu yang dibawanya akan ditawar tinggi

Berikut nama-nama pembeli gaharu yang memiliki ijin di Eci seperti disampaikan oleh Aris Marey (Pelaksana Tugas Kepala Distrik Assue): (1) Prayogi, (2) Ah Wai, (3) Haji Upe, (4) A Han, (5) Ika.

Informan lain mengidentifikasi bahwa di Khanami pembeli gaharu umumnya adalah orang Bugis dan Makasar, antara lain (1) Antho, (2) Anwar, (3) Enal , (4) Toi, (5) Rahman, (6) Nasir, (7) Amran, dan (8) Suami dari Sumiati. Sebagai gambaran, berikut ini daftar harga gaharu di Kampung Khanami berdasarkan hasil temuan TPF dan informasi dari wawancara dengan masyarakat.

Tabel 4
Harga Kayu Gaharu

No.	Jenis	Harga tahun 1995-2003 (kg)	Harga tahun 2004-2005 (kg)
1.	Super AB 1 Super AB 2	Rp. 10 juta/kg Rp. 700 ribu/kg	Rp. 3,7 juta/kg Rp. 2,5 juta/kg
2.	Kayu TA Kayu Kacangan	Rp. 2,5 juta/kg Rp. 500 ribu/kg	Rp. 1 juta/kg Rp. 200 ribu/kg
3.	AB pas	Rp. 300 ribu/ons	
4.	TGC	Rp. 200-250 ribu/karung	
5.	Ampas Kayu	Rp. 50 ribu	

Dalam praktek transaksi jual beli kayu gaharu, ketika masyarakat pencari gaharu menjual kayu dari berbagai kelas, mereka merasa harga yang didapatkan tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan selama berbulan-bulan di hutan (tempat pencarian kayu gaharu). Informasi ini berasal dari masyarakat Auyu dan Wiyagar serta etnis pendatang yang juga mencari kayu. Gubal gaharu yang ditawarkan kepada pembeli atau plasma dengan harga yang dianggap cukup pantas ternyata hanya ditawar dengan harga yang rendah.

Menurut informan, dalam transaksi ini para pembeli sering menggunakan ungkapan ('harga pompa', 'kayu keliling', 'kayu sudah kenal orang') dan bahasa asal pembeli (Bugis, Makassar, Jawa dan Cina) untuk berkomunikasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat setempat sehingga terbentuk kesan kuat terjadi kerjasama antara pembeli dengan pembeli untuk memanipulasi harga kayu. Kesan yang muncul adalah ketika seorang penjual telah menawarkan gaharunya ke seorang pembeli, mau tidak mau, suka dan tidak suka kayu itu harus di jual ke pembeli pertama. Sebab jika tidak dijual, kayu gaharu yang ditawarkan oleh masyarakat penjual akan semakin turun kalau dibawa ke pembeli berikutnya. Karenanya, masyarakat penjual terpaksa menjual gaharu dengan harga yang paling rendah mengingat tingginya tuntutan kebutuhan hidup.

Petikan kesaksian masyarakat berikut ini dapat melukiskan kerumitan transaksi gaharu. Informan menerangkan kepada TPF,

"Saya bawa kayu gaharu kepada Ah Wai di Eci, harganya sepuluh juta, tapi dia hanya kasih tujuh juta, saya punya gaharu itu seharusnya sepuluh juta saya pernah bawa kayu itu ke jayapura dan ditawar sepuluh juta".

Informan lain mengungkapkan,

"Saya dengan saya punya adik laki-laki bawa gaharu AB pas ke Eci, sampai di pembeli, saya pergi buang air kecil, saya punya adik yang masuk, terus pembeli ini dia kasih uang ke adik laki-laki ini, dua juta, saya bilang ke adik, 'adik ini belum cukup', kita masuk lagi, pembeli dia bilang tidak bisa, kamu punya kayu sudah dicampur, nanti saya panggil polisi, kemudian polisi itu datang, saya bilang bapa kasih tambah uang saja, karena saya punya kayu sudah dicampur dengan bapa pu kayu, kalau saya sortir nanti saya ambil bapa pu kayu, akhirnya saya ditambah uang lima ratus ribu lagi, polisi kemudian kawal saya sampai di pelabuhan dan suruh pulang cepat-cepat ke Kiki."

B.1. Bisnis Gaharu dan Perekonomian Rakyat

Perdagangan gaharu mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat Auyu dan Wiyagar yang tersebar Distrik Assue (suku Auyu: 12 kampung, suku Wiyagar: 3

kampung). Eci sebagai Ibukota Distrik Assue dan Khanami menjadi pusat kegiatan perekonomian, khususnya di bidang perdagangan dan pusat transaksi jual beli kayu gaharu meski transaksi juga terjadi di tigabelas kampung lainnya, bahkan di dalam hutan tempat pencarian kayu gaharu.

Kegiatan perekonomian khususnya perdagangan di Eci secara umum didominasi oleh pedagang pendatang yang berasal dari suku Bugis, Makassar, Buton dan beberapa dari suku Jawa dan Madura. Pedagang asal Bugis dan Makassar ini memiliki kios-kios di areal sekitar dermaga Eci di Kali Assue sampai ke muara Kali Purme seluas 5 hektar. Kemunculan para pedagang di Eci dalam jumlah besar sesungguhnya tidak melalui proses yang panjang. Hal yang serupa terjadi di Kampung Khanami namun dengan skala yang lebih kecil. Lonjakan jumlah pedagang pendatang tersebut dalam waktu singkat menjadikan Eci dan Khanami pusat perdagangan dan keramaian sejak tahun 1995 dikarenakan desakan tempat tinggal para pencari kayu gaharu serta kebutuhan hidup mereka.

Pola hidup yang dibawa oleh pedagang pendatang ini secara cepat diambil alih oleh masyarakat di lima belas kampung. Cara hidup masyarakat yang awalnya mengandalkan alam sebagai tempat hidup, berburu dan meramu (ekonomi subsistem) berubah menjadi bergantung sepenuhnya pada pencarian dan penjualan kayu gaharu. Sebelum gaharu dikenal, umumnya masyarakat menggunakan sistem barter dalam perdagangan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi lainnya, mereka secara tradisional mencari tambahan penghasilan dari hasil hutan yang ada.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari sudah jarang masyarakat berburu dan menokok atau memangkur sagu di hutan karena hutan serta pohon-pohon sagu yang telah rusak akibat penebangan selama proses pencarian kayu gaharu. Hal ini juga berakibat pada semakin menjauhnya hewan-hewan buruan. Di lain pihak, masyarakat juga semakin enggan untuk mengkonsumsi sagu atau hasil hutan dan kebun lainnya, seperti ubi dan pisang. Berikut salah satu petikan wawancara TPF di Kampung Assaren dengan salah seorang informan, "Anak-anak muda, ada juga beberapa orang tua yang bilang tidak enak makan sagu, asam dan bau, terus berak mencret, makan nasi boleh." Atau petikan wawancara dengan informan lain di Kampung Eci berikut, "Mama-mama itu

sekarang ini biasa bawa ubi ke pasar ditukar dengan beras, daun ubi ditukar dengan beras bungkus, atau supermi atau dengan garam dan ajinomoto.”

Kios-kios yang ada di Eci umumnya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok para pencari gaharu yang akan masuk ke hutan. Mereka (pencari kayu) membeli bahan makanan dalam jumlah banyak untuk persiapan selama beberapa bulan di hutan. Kios-kios ini bahkan sudah menjadi sederetan pasar (sepanjang jalan TGC) yang menjual barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, bensin, dan solar. Selain kebutuhan pokok, barang-barang lain yang juga dijual adalah barang-barang sandang (pakaian, sepatu, tas, selimut, kasur dll) dan barang-barang elektronik.

Berikut ini daftar harga barang yang dicatat ketika TPF berada di Eci (Tabel 5)

No.	Jenis Barang	Harga / satuan
1.	Minyak Tanah	Rp. 10.000- 15.000 / ltr
2.	Bensin	Rp. 15.000 – 20.000 / ltr
3.	Beras Thailand	Rp. 150.000/25 kg
4.	Beras Dolog	Rp. 80.000-100.000/20 kg Rp. 50.000/ 4 kg
5.	Gula	Rp. 10.000/8 ons
6.	Ikan Es	Rp. 10.000 – 20.000 / kg
7.	Minyak goreng Bimoli kecil	Rp. 3.000-5.000 / 250 ml
8.	Oli	Rp. 20.000/btl
9.	Solar	Rp. 5.000 – 6.000 / ltr
10.	Garam	Rp. 1.000/bks
11.	Kopi	Rp. 5.000/50 gr
12.	Teh celup	Rp. 5.000/bks
13.	Tembakau Lampion	Rp. 3.000-5.000/bks
14.	Mie instant	Rp. 50.000/karton Rp 2.000/bks
15.	Sarden besar	Rp. 10.000/kg

Harga barang kebutuhan pokok bervariasi tergantung ramai tidaknya orang mencari gaharu. Harga yang tertera pada tabel diatas sesungguhnya bukan merupakan harga

standar, tetapi harga kebutuhan pokok sewaktu-waktu bisa melonjak, terutama bahan bakar minyak.

Menurut informasi dari beberapa pencari gaharu yang ditemui TPF, terkadang hasil penjualan gaharu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan makanan dan ongkos transportasi menuju lokasi. Misalnya, biaya transportasi dengan menggunakan *long boat/speed boat* sebesar Rp. 100.000 /kepala, bahkan ada yang mencapai Rp 300.000/kepala.

Berdasarkan pertemuan TPF dengan para pedagang kios di sekitar pelabuhan Eci, dapat dicatat jumlah kios yang ada mulai dari Jalan Garuda (sepanjang 1 km), Jalan Rahmat (sepanjang 500 meter), Jalan TGC (sepanjang 200 meter) hingga Kompleks Pasar Ikan (sepanjang 200 meter) sebanyak 416 kios dengan rincian 318 kios berada di atas tanah adat dan 98 kios berada di atas tanah Negara (sekitar pelabuhan). Di Khanami ada 54 Kios.

Para pedagang dan pemilik kios di Kampung Eci dan Khanami ini, selain berdagang, juga merangkap sebagai pembeli gaharu (plasma). Hal ini dijumpai sendiri oleh TPF ketika melakukan pemantauan disepanjang Jalan Garuda dan jalan TGC. TPF mencatat sebanyak 106 orang (kios) menjadi pembeli kayu gaharu. Di Khanami ada 15 pembeli kayu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak memiliki ijin.

Sementara itu dengan semakin berkembangnya Eci, pasar dan kios kemudian menjadi monopoli pedagang pendatang. Masyarakat lokal Eci dan kampung-kampung lainnya di Distrik Assue tidak mendapatkan sarana pasar untuk memasarkan hasil bumi mereka sehingga mereka terpaksa harus berjualan di emperan kios, bahkan ada juga yang menjajakan dagangannya dengan berkeliling di sepanjang pasar dan kios-kios. Sebenarnya telah disediakan pasar di kompleks pasar jalan TGC tetapi masyarakat tidak betah berjualan di sana karena ditarik biaya retribusi pasar sebesar Rp. 10.000; sementara keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Kondisi seperti ini terbukti telah menimbulkan kesenjangan antara masyarakat asli dengan para pedagang

B.2. Retribusi dan Pungutan Liar

Perdagangan gaharu di distrik senyatanya mendatangkan keuntungan ekonomis bagi Distrik Assue. Berdasarkan temuan TPF proses pemuatan kayu gaharu ke kapal-kapal pengangkut dikenakan retribusi atau pungutan oleh Aparat Distrik. Sejak tahun 1995-2003, pemuatan kayu gaharu per karung dikenakan biaya sebesar Rp 30.000, sedangkan sejak awal 2003 hingga sekarang ini, harga pemuatan per karung meningkat menjadi sebesar Rp 40.000-Rp 50.000. Selain biaya tersebut, menurut para pedagang sekaligus plasma dari kayu gaharu, mereka mengakui bahwa dalam proses pemuatan ke kapal biasanya mereka membayar ke aparat keamanan dalam hal ini polisi dan tentara. Besarnya tergantung keikhlasan para pemuat itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya retribusi ini dapat kita bagi sebagai berikut:

❖ Retribusi Pemuatan Gaharu

Perlu diketahui kapal yang masuk ke Eci setiap bulannya mencapai 15 buah, dan rata-rata yang memuat kayu gaharu sebanyak 4 buah. Kapal-kapal tersebut umumnya memuat kayu gaharu 5 – 10 ton per kapal atau sekitar 1.000 – 1.500 karung. Maka secara matematis, kita dapat menghitung bahwa setiap pemuat harus menyerahkan retribusi pemuatan ke distrik sebesar Rp 40.000.000. Jika dikalikan dengan 4 kapal, maka pemasukan untuk distrik setiap bulannya adalah Rp 160.000.000. Jika dihitung untuk tahun 2004 saja, pemasukan untuk distrik sebesar Rp 1.920.000.000.

Akan tetapi, Bupati Mappi menyatakan bahwa pemasukan untuk kabupaten Mappi dari Distrik Assue hanya sebesar Rp 20.000.000 (setoran Desember 2004). Karena itu terdapat perbedaan selisih yang sangat besar (hampir seratus kali lipat) bila dibandingkan dengan perhitungan matematis yang didapat oleh TPF.

❖ Retribusi Kios

Berdasarkan informasi dari responden dan bukti kwitansi yang ada pada TPF, Retribusi kios yang berlaku di Eci pada tahun 2000-2003 adalah Rp. 50.000/kios; sedangkan tahun 2004 retribusi yang dikenakan pada masing-masing kios meningkat menjadi Rp. 100.000. Retribusi ini biasanya dibayarkan kepada aparat Distrik bernama Anthon Torop dan Sosang. Akan tetapi, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur oleh Kepala

Distrik dan Aris Marey. Untuk Kampung Khanami retribusi kios ditangani oleh Kepala Kampung (Yacobus M. Siso) dengan tagihan sebesar Rp. 20.000/kios. Namun penarikannya dimandatkan kepada Haji Yunus dan Ibu Sri atau biasa dipanggil Bu Coni (bukti surat penunjukan terlampir). Pengelolaan dan pemanfaatannya diatur sendiri oleh Kepala Kampung.

Secara matematis, TPF dapat menghitung bahwa pada tahun 2004, pemasukan ke Distrik khusus dari kampung Eci setiap bulannya (Rp. 100.000,- x 416 kios) adalah sebesar Rp 41.600.000. Pemasukan seluruh tahun 2004 saja sebesar Rp 499.200.000. Adapun perhitungan matematis di Khanami sebagai berikut 54 Kios X Rp 20.000,- sebesar Rp 1.080.000 per bulan. Maka pemasukan 1 tahun sebesar Rp 12.960.000,-. Praktik pemungutan ini sudah berlangsung sejak 1999.

❖ **Sewa Tanah**

Selain retribusi kios, para pedagang yang memiliki kios di sepanjang areal dermaga Eci yang tanahnya berstatus sebagai tanah Negara seluas 350 m X 100 m, juga dikenakan biaya sewa tanah sebesar Rp. 100.000/kios/bulan sejak Januari 2004. Dengan demikian kios yang berada di atas tanah tersebut harus membayar Rp. 200.000 setiap bulan yang terdiri dari retribusi kios (Rp. 100,000) dan biaya sewa tanah (Rp. 100.000); padahal di atas tanah tersebut sedang dilaksanakan proyek pembangunan pelabuhan Eci. Pada saat penagihan, jika ada pedagang yang belum dapat membayar sejumlah uang seperti yang diminta, oknum tersebut biasanya meminta untuk digantikan dengan sejumlah barang seperti minyak tanah, beras, minyak goreng. Hal ini disampaikan oleh salah seorang informan kepada TPF. Pada waktu melakukan penagihan, petugas atau oknum aparat Distrik kadang tidak pernah menunjukkan surat tugas jika ditanyakan oleh para pedagang.

Jumlah kios yang berada di areal tanah negara tersebut adalah 98 buah. Jika dihitung secara matematis, pemasukan untuk Distrik dari sewa tanah negara selama tahun 2004 adalah sebesar Rp 117.600.000.

❖ **Retribusi Tambat Kapal**

Selain retribusi pemuatan gaharu ke kapal, setiap kapal dikenai retribusi tambat kapal sebesar Rp. 250.000/kapal, baik kapal kayu maupun kapal besi seperti kapal perintis.

Kapal-kapal yang khusus memuat kayu gaharu dikenakan lagi biaya khusus pemuatan sebesar Rp. 50.000 – Rp. 150.000. Jumlah ini tergantung dari siapa petugas atau oknum aparat Distrik yang melakukan penagihan. Menurut Aris Marey, Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Assue (saat itu menjadi Pelaksana Tugas Kepala Distrik), “Retribusi ini dikenakan sesuai dengan Perda. Namun aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena pembangunan dermaga belum selesai”.

Secara matematis, pemasukan tambat kapal per bulan di Eci adalah 15 kapal (rata-rata) x Rp. 250.000,- diperoleh Rp. 3.750.000,-. Maka TPF memperhitungkan biaya pemasukan tahun 2004 sebesar Rp. 45.000.000,-. Adapun kapal yang memuat gaharu masih dikenai lagi biaya khusus sebesar Rp. 75.000 x 4 kapal/bulan = Rp. 300.000,- sehingga dalam tahun 2004, terdapat pemasukan sebesar Rp. 3.600.000,-. Karena itu total pemasukan dari retribusi tambat kapal dalam tahun 2004 adalah Rp. 48.600.000,-

Di Khanami biaya tambat per kapal Rp 50.000 sedangkan pemuatan kayu dikenakan Rp 30.000 per karung. Ini semua ditangani oleh Haji Yunus dan Ibu Sri berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Kampung dengan pengetahuan dan persetujuan Distrik. Selama 2004 berdasarkan catatan yang didapat TPF di Khanami total untuk 134 kali tambatan kapal berjumlah Rp 5.650.000,-

Padahal jika dihitung secara matematis, pemasukan yang seharusnya adalah 134 x Rp. 50.000,- = Rp. 6.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.050.000,- yang tidak diketahui peruntukannya. Perhitungan ini belum termasuk biaya pemuatan gaharu ke kapal karena TPF tidak mendapatkan data yang pasti sekalipun ada kesaksian dari masyarakat bahwa ada pemuatan langsung dari Khanami.

❖ **Suap dan Pungutan Liar**

Berbicara tentang retribusi, data dan fakta yang ditemukan oleh TPF di lapangan menunjukkan bahwa dengan mudah ditemukan praktek pungutan liar. Misalnya pada saat pemuatan kayu gaharu ke kapal muat, oknum polisi maupun tentara serta aparat sipil mendapatkan bayaran dari pihak pengangkut. Pungutan liar dan suap seperti disampaikan oleh informan berikut ini, “Pada tahun 2003 saya melihat pada jam 12 malam, karena saya lihat dorang muat, saya bertindak, saya minta uang Rp 100.000 kemudian saya pulang, saat itu ada tentara Ali dan polisi Reinhard dan polisi Asrun,

waktu itu dimuat di Kapal Jaskas miliknya Susanto, ada tentara Rukun juga, mereka dibayar pake amplop”. Atau pada peristiwa lain, seperti diceritakan oleh responden, “Pak Anton Torop itu kalau datang tagih retribusi, kalau tidak ada uang biasa dia ambil beras, rokok, minyak tanah, sampai dikira-kira harganya sudah seratus ribu, dan ia tidak pernah menunjukkan surat tugas meski sudah ditanyakan”. Dua kesaksian di atas adalah contoh dari sekian banyak kasus pungutan liar yang dilakukan oleh aparat negara baik sipil maupun militer.

Berdasarkan perhitungan matematis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasukan dari berbagai retribusi yang ada untuk Distrik Assue pada tahun 2004 seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.582.400.000,-**

C. KEPENDUDUKAN

Sebelum adanya gaharu penduduk Distrik Assue terdiri dari suku Auyu dan suku Wiyagar serta beberapa suku pendatang tetapi dalam jumlah yang masih sangat kecil itu pun masih terbatas di ibu kota Distrik Assue (Eci). Kehadiran penduduk pendatang untuk mengelola kayu, burung kuning (cenderawasih) dan kulit buaya.

Tabel 6

Data Kependudukan Distrik Assue, Kabupaten Mappi-Papua

No.	Kampung	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
01.	Eci	317	2.233
02.	Sigare	98	488
03.	Jufo Besar	110	394
04.	Jufo Kecil	37	186
05.	Aboge	522	1376
06.	Khanami	245	1255
07.	Yame	143	768
08.	Kopi	82	426
09.	Isage	99	517

10.	Kiki	57	227
11.	Kaitok	118	464
12.	Homang	100	331
13.	Khabu	95	425
14.	Assaren	102	512
15.	Keru	35	427
Total		2.160	10.029

Sumber: berbagai sumber

Pada tabel 6 menunjukkan setelah ditemukannya gaharu pada tahun 1995 mulai masuknya suku-suku lain seperti Buton, Bugis, Makasar, Jawa, Flores/NTT, Keturunan Cina, Asmat, Yakai, Marind dan Wamena. Dengan luas wilayah 1.936 km² dan dengan jumlah penduduk 10.029 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk adalah 5,18/ km².

Penduduk yang keluar dan masuk Distrik Assue ini datanginya melalui Merauke, Kepi dan Agats. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan suatu kebijakan kependudukan yang baik dari pemerintah Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Mappi sehingga selama ini proses keluar masuknya orang di Distrik Assue tidak dilakukan pendataan secara benar.

Tabel 6 terdapat empat kampung yang mempunyai penambahan penduduk yang cukup tinggi karena masuknya penduduk baru maupun kelahiran yaitu Kampung Eci, Khanami, Aboge dan Assaren. Penduduk yang datang keempat kampung ini mempunyai tujuan utama mencari kayu gaharu selain itu melakukan usaha-usaha, seperti membuka kios-kios yang menjual kebutuhan-kebutuhan pokok.

Data kependudukan yang dikemukakan pada tabel 6 di atas belum termasuk penduduk yang datang tanpa melapor kepada aparat kampung melainkan hanya berdasarkan pembicaraan atau kesepakatan dengan pemilik dusun dan langsung masuk ke lokasi pencarian gaharu.² Para pendatang tersebut keluar masuk dusun pencarian gaharu berdasarkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

² Surat Ijin Kontrak Dusun antara Soter Wagi (tuan dusun) dan Wilem Yame (pencari gaharu) tanggal 18 Juli 2004 di Kampung Emegon dengan jumlah pencari kayu sebanyak 100 orang sampai dengan 200 orang

D. PERJUDIAN, MIRAS, DAN PERDAGANGAN PEREMPUAN

TPF menemukan fakta-fakta bahwa masuknya bisnis gaharu di Distrik Assue secara tak terkendali telah melahirkan perjudian, beredarnya minuman beralkohol tanpa kontrol yang jelas, bar dan pekerja seks komersial dan penyakit menular seksual, serta penyakit HIV/AIDS di tengah-tengah masyarakat padahal kampung-kampung yang ada di Distrik Assue sama sekali tidak mengenal hal-hal tersebut sebelumnya.

TPF menemukan serangkaian aksi penolakan kepada pelaku bisnis, Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kabupaten. Pernyataan “**Aspirasi perempuan Auyu Assue**” point 5 tertanggal 28 Januari 2005 tentang prostitusi dan miras (*terlampir*) menyebutkan,

“Menurut banyak orang katakan PSK dan Miras sudah bersih di Distrik Assue tetapi itu belum semua karena kami perempuan-perempuan di Distrik ini ada dengar masih ada orang mabuk-mabuk di kampung-kampung.

- a. Jangan merusak Suami dan Anak – anak kami
- b. Hentikan jual hawa yang lemah karena perempuanlah yang melahirkan dan harganya.
- c. Janganlah bunuh kami dengan generasi penerus kami ditanah ini”.

Selain itu terdapat kesaksian-kesaksian warga setempat menyatakan bahwa mereka sudah mengeluhkan mengenai persoalan bisnis gaharu dan dampaknya kepada pelaku bisnis, Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kabupaten. Salah satu informan memberikan kesaksian, “Sebelum tahun 1995 Distrik Assue baik sekali tetapi setelah ada kayu gaharu keadaan jadi tidak baik, masyarakat dengan masyarakat jadi baku tipu; 9 bahan pokok sangat susah dan mahal, Miras, PSK mulai ada”.

Informan lain menceritakan kepada TPF sebagai berikut, “Bahwa anak-anak saya mabuk setiap habis jualan kayu gaharu. Mereka dalam keadaan mabuk sering datang mengancam keluarganya. Hal ini dialami sendiri oleh saya, dimana adik kandung saya pernah dalam keadaan mabuk datang dan melempar alat tajam (*sok*: anak panah yang ujung dibuat dari seng) ke arah saya. Harga satu botol minuman keras Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan penghasilan dari penjualan gayu gaharu berkisar 3-5 juta rupiah. Uang sebesar itu biasanya mereka gunakan untuk membeli minuman keras

dan meminumnya rame-rame. Bar dan diskotik yang terdapat di ibu kota distrik sebanyak 4 buah yang dikelola oleh Bpk. Susanto dan Haji Buur dengan tarif sekali berhubungan seks Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). PSK juga terdapat di Kampung Khanami. Siang mereka bekerja sebagai pelayan di warung makan dan malam bekerja sebagai pekerja seks. Jalur keluar masuk para PSK ke Eci biasanya melalui Kabupaten Merauke dan Asmat. Biasanya PSK yang didatangkan dari luar Distrik Assue diturunkan di Kampung Khanami untuk sementara dan berdiam di sana beberapa hari kemudian *didrop* dengan menggunakan *speed boat* oleh pihak aparat Kepolisian”.

Mengenai perdagangan perempuan kesaksian dari informan lain menceritakan bahwa pada tahun 1997 dia melihat ada 2 (dua) perempuan yang dibawa oleh Haji Daeng Siri yang dikawal langsung oleh seorang polisi yang bermarga Pigay mendatangi rumah informan tersebut pada malam hari. Terdapat sekitar sepuluh laki-laki dewasa di Kampung Khanami datang ke rumahnya dan kemudian berhubungan badan dengan dua perempuan tersebut secara bergantian. Keesokan harinya, kedua perempuan tersebut dibawa pulang ke Agats oleh Polisi Pigay.

Tabel 7

Penyebaran Perjudian, Minuman beralkohol, Bar dan Pekerja Seks Komersil dan Penyakit menular HIV / AIDS

No.	Kampung	Perjudian	Minuman Beralkohol	Bar/Pekerja Seks Komersial	Penyakit Menular HIV/AIDS
01.	Eci	1 tempat: Kupon putih, Dadu, Bilyard	Ada (Jenisnya : Robinson, Whisky Drum) jumlahnya tempat tak dpt dipastikan	Terdapat di 5 tempat yang tempatnya seperti rumah warga. 1 sudah tutup.	1 orang
02.	Khanami	1 tempat:Kupon Putih, Dadu, bilyar	Ada (jenisnya: Robinson, Whisky Drum) jumlah tempat tak dpt dipastikan	Ada (PSK) tempatnya di rumah-rumah makan dan penginapan.	2 pria dan 2 wanita terindikasi
03.	Assaren	Ada (Kupon Putih, Dadu, Bilyard)	Ada (Jenisnya: Robinson, Whisky	Hanya di dusun pencarian gaharu.	-

		Kupon putih dan Dadu tidak tahu pasti berapa banyak tempatnya. Bilyard 1 tempat milik Polisi Bunara	Drum) jumlah tempat tak dpt dipastikan		
04.	Yame	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	2 orang (sudah meninggal)
05.	Kaitok	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
06.	Sigare	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
07.	Homang	Tidak ada	Tidak ada	Hanya di dusun pencarian gaharu	Tidak ada
08.	Keru	Baru mulai dengan bilyar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
09.	Khabu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.	Kiki	Kartu song	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Jufo Kecil	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
12.	Kopi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1 orang
13.	Aboge	Kartu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14.	Isage	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15.	Jufo Besar	Kartu domino	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dari statistik di atas terdapat beberapa kasus yang TPF temukan langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan di atas diantaranya :

TPF menemukan masih bergulirnya perjudian bilyard dan kartu di tiga kampung (Eci, Assaren dan Khanami), untuk minuman beralkohol pun masih ada hanya saja tempatnya tidak dapat dipastikan. Diduga mereka menjualnya secara diam-diam. Bar sudah ditutup sejak Desember 2004 (setelah kedatangan Tim Polda) tetapi PSK masih ada dan bertempat di rumah-rumah makan dan dusun-dusun. Pada siang hari, mereka bekerja di warung makan tetapi pada malam hari menjalankan profesi sebagai pekerja seks ini ditemukan di kampung Khanami dan Assaren sedangkan di Eci, hal yang serupa juga terjadi bahkan di dilindungi oleh beberapa germo.

TPF secara langsung menemukan minuman keras berjenis Robinson yang didapat langsung di Kompleks Pasar Eci dan sempat membelinya sebagai barang bukti. Bilyar pun masih ramai dikunjungi warga setempat.

TPF juga mendapatkan kaitan langsung antara maraknya perjudian, miras, PSK dan penyakit menular HIV/AIDS dengan tingkat kesehatan dan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

❖ **Kaitan dengan tingkat kesehatan**

Dengan masuknya pekerja seks komersial yang didukung dengan adanya bar-bar di beberapa tempat di Distrik Assue, maka mulai ada keluhan-keluhan dari warga maupun temuan bidan-bidan setempat terhadap penyakit kelamin yang diderita oleh beberapa warga. Misalnya, di Kampung Khanami bidan menemukan 12 orang yang mengidap penyakit menular seksual (PMS). Selain penyakit tersebut, TPF mendapatkan informasi bahwa praktik mengunjungi bar-bar dengan mudah ditemui. Kesaksian salah satu pemuda di Kampung Homang mengungkapkan bahwa dia sering melihat bapak-bapak dari kampungnya pergi masuk bar di Eci.

Mengenai penyakit HIV/AIDS, ditemukan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa penyakit tersebut telah menyebar ke Distrik Assue dan mengakibatkan 5 orang terinfeksi sedangkan 1 orang sudah meninggal dunia³. Kesaksian salah seorang informan menyatakan bahwa seorang ibu rumah tangga meninggal akibat mengidap penyakit AIDS di Kampung Yame pada Maret 2004. Di Kampung Kopi, seorang pria yang sudah meninggal dan seorang lagi pria yang masih hidup diduga oleh petugas Puskesmas Eci bahwa mereka tertular HIV/AIDS.

❖ **Kaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga**

TPF menemukan kasus kekerasan yang dilatarbelakangi oleh minuman keras bahkan kekerasan dalam rumah tangga pun ada di Distrik Assue. Dari hasil penjualan kayu gaharu, bapak-bapak dan pemuda-pemuda kampung tidak menggunakan pendapatan tersebut untuk kesejahteraan keluarga tetapi untuk membeli minuman keras dan berhubungan dengan PSK. Apabila isteri bertanya tentang hasil penjualan kayu gaharu, dirinya langsung dipukul oleh sang suami hingga babak belur. Hal ini diungkapkan

dalam pertemuan antara TPF dengan ibu-ibu di Kampung Khanami tanggal 25 Januari 2005 pukul 18.00 di rumah Kepala Kampung Khanami. Ibu-ibu juga mengungkapkan kepada TPF mengenai ketakutan mereka untuk melapor kepada pihak berwajib tentang perlakuan para suami karena akan mengalami hal yang sama pula.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat sejak maraknya bisnis kayu gaharu. Miras dan PSK merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan kasus-kasus tersebut yang berakibat pada kerenggangan hubungan dalam keluarga. Di bawah ini TPF mengutip dua kesaksian korban kekerasan dalam rumah tangga.

“Suami saya (Thomas Kogoya) senang sekali berjudi, main dadu, mabuk-mabukan dan bermain perempuan. Sudah berkali-kali saya mau bertindak tetapi dilarang oleh pihak keluarga. Dengan alasan suami saya adalah orang dari luar (bukan orang asli dari sini). Jadi saya tidak boleh membuat susah suami saya itu.

Jika suami saya mendapatkan uang, saya hanya dikasih sedikit saja. Selebihnya dihabiskan di pelabuhan. Biasanya suami saya suka tinggal di pelabuhan selama 1-2 minggu. Dia baru akan pulang kalau dijemput dari sana.

Suami saya selalu memukuli saya, menghina saya, bahkan pernah merobek pakaian saya, sebanyak 2 kali. Pihak keluarga saya membiarkan saja hal tersebut; sementara dari pihak ipar-ipar saya (pihak keluarga Thomas) sudah berkali-kali memarahi dan memperingatkan Thomas tetapi tidak pernah dihiraukan.

Uang hasil pembayaran kepala (korban Tery Yelemaken) sebanyak Rp.10 juta yang diperuntukkan bagi orang tua korban dan masih saya simpan, diambil (dicuri) juga oleh Thomas ketika saya tidak berada di rumah. Uang tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan. Setelah mabuk, saya dimarahi dan dipukuli lagi”.

Kesaksian informan perempuan lainnya, “Pernah saya dipukuli oleh anak-anak saya sendiri karena mereka sudah mabuk. Mereka marah-marah lantas memukul saya. Dulu anak-anak tidak begini tetapi setelah ada kayu gaharu dan ada penjualan minuman

³ Data selengkapnya mengenai penyebaran penyakit HIV/AIDS terdapat pada Bab II Bagian E di bawah.

keras perlakuan mereka bertambah hancur. Selain itu adik kandung saya juga pernah mabuk lalu memukuli saya, bahkan sampai memanah saya dengan anak panah meski tidak kena”.

Tanggapan masyarakat terhadap aparat penegak hukum setempat bahwa yang melindungi miras dan PSK di Distrik Assue adalah pihak kepolisian dari Polsek Assue. Sebagai contoh kalau ada seseorang yang kedapatan mabuk akan ditangkap dan dipukuli oleh aparat kepolisian. Akan tetapi, para penjual miras tidak pernah ditindak secara hukum.

Melihat diskriminasi hukum yang dibuat oleh aparat kepolisian terhadap PSK dan pengedar Miras, maka ibu-ibu di Eci tidak tinggal diam dan mengambil tindakan keras dengan mendatangi bar-bar yang ada di Distrik Assue. Mereka mengeluarkan 7 orang PSK, memukuli, menyemprot mereka dengan air rica dan memukulnya dengan duri pohon sagu. Saat melihat tindakan tersebut polisi langsung memarahi ibu-ibu dan petugas Polsek Assue yang bernama: Asrum, Halim, Amir, membubarkan mereka. Selain itu, Petugas Posramil Assue, bernama Dulah, turut memarahi salah seorang ibu yang melakukan aksi tersebut. Akan tetapi, tidak ada tindakan hukum dari Polsek Assue guna menindaklanjuti unjuk rasa dan kemarahan ibu-ibu tersebut.

E. PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT

E.1. Fakta-fakta pelayanan kesehatan di Assue

Distrik Assue terdiri dari 15 kampung dan memiliki satu Puskesmas, empat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan satu Poliklinik Desa (Polindes). Awalnya di distrik ini kebanyakan masyarakat hanya menderita penyakit malaria, ISPA, TBC, penyakit kulit, diare, penyakit menular seksual (PMS). Penyakit HIV/AIDS diduga kuat mulai masuk seiring dengan perkembangannya bisnis gaharu. Proses pelayanan kesehatan di Distrik Assue kebanyakan dipusatkan di Puskesmas, Pustu dan Polindes yang ada. Selain pelayanan di Puskesmas atau di Pustu, petugas Puskesmas juga melakukan patroli ke kampung-kampung. Namun karena keterbatasan obat-obatan, peralatan medis (jarum suntik), dana operasional dan peralatan patroli seperti *speed boat* dan tenaga juru mudi, kegiatan ini terhambat. Selain itu, para bidan desa yang ditugaskan di kampung-

kampung guna melayani masyarakat kebanyakan tidak betah tinggal di tempat tugas mereka.

Menurut data yang diperoleh TPF bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di kampung – kampung kurang memadai dan juga nasib para bidan desa yang tidak di urusi secara baik. Kesaksian salah seorang bidan kepada TPF, "Kami memang bertugas di desa – desa tapi sudah hampir berapa tahun ini kami berada di Eci, kami datang ke sini untuk menunggu hasil ujian kami karena sudah berapa kali kami ikut ujian Calon Pegawai Negeri Sipil tapi kami tidak pernah tembus, sekarang kami ada lagi di Eci untuk menunggu hasil ujian kami. Kami sudah bertugas selama 5 tahun tapi nasib kami masih tetap PTT".

Di pihak lain, akibat infrastruktur yang sangat terbatas, masyarakat tidak memiliki akses untuk berobat secara wajar di kampung mereka karena tenaga kesehatan yang ditugaskan sering tidak betah tinggal di kampung. Sehingga masyarakat harus berpergian ke ibukota Distrik untuk berobat dengan membayar ongkos transportasi yang mahal.

TPF juga menemukan bahwa masyarakat dipungut biaya suntik rata-rata Rp. 10.000-50.000 di luar Pustu atau Puskesmas. Jika masyarakat datang sendiri ke Puskesmas, mereka akan dipungut biaya administrasi Rp. 1.000,-; biaya suntik Rp. 2.000,- dan biaya rawat jalan Rp. 1.000,- sementara biaya obat gratis. Menurut pengakuan masyarakat biaya rawat inap umumnya jauh lebih besar meski para bidan menyatakan kepada TPF bahwa masyarakat dipungut biaya Rp. 10.000,- per malam. Keadaan ini berbeda di Pustu, biaya obat Rp. 1.000,-; biaya suntik Rp. 10.000,- dan biaya rawat jalan Rp. 1.000,- tetapi karena umumnya masyarakat mengaku tidak punya uang, mereka dibebaskan dari biaya pengobatan ini. Akan tetapi, pembebasan biaya ini tidak terjadi pada kasus-kasus kriminal (mabuk, perkelahian).

Tenaga medis yang terdapat di Distrik Assue sebanyak 23 orang, terdiri dari 6 orang tenaga laki-laki dan 17 orang tenaga perempuan. Di Puskesmas Eci terdapat 11 orang tenaga Medis, sementara lainnya ditugaskan di kampung- kampung. Sementara itu dari tiga Pustu dan dua Polindes yang ada, satu Pustu di Kampung Khaitok tidak memiliki tenaga medis dan hanya terdapat gedung kosong.

Sebelum berkembangnya bisnis gaharu, PSK tidak dikenal di daerah ini. Keberadaan PSK di distrik Assue mendukung penyebaran virus HIV/ AIDS khususnya saat harga kayu gaharu menjadi tinggi di tahun 1997. Diduga kuat bahwa masuknya para PSK ini didorong oleh motif ekonomis.

Tabel 8A. Data Nominative Pegawai Kesehatan Distrik Assue

No	Nama	Gol	Masa Kerja	Pendidikan	Tempat tugas	Tugas Awal
1	Dr. Pratono	-	1 thn 7 bln	S1	Puskesmas Eci	Agustus 2002
2	Ubaldu Y	IIB	9 thn 8 Bln	SPK	Eci	September 1993
3	Jefri Boy	IIB	5 thn 2 bln	SPK	Eci	Februari 1998
4	Petrus K	IIB	27 thn 6 bln	SPK	Eci	Oktober 1987
5	Fransikus Y	IIC	14 thn 8 Bln	SPK	Eci	Januari 1987
6	Yasinta N	IIB	2 thn 1 bln	SPK/Bid	Eci	Januari 2001
7	Kornelia K	IIB	2 thn 1 bln	SPK	Eci	April 2001
8	Paskalis Y	IIB	2 thn 1 bln	SPK	Pustu Kanami	Maret 2001
9	Indrawati	IIB	5 thn 1 Bln	SPK	Eci	Desember 1995
10	Jamila	IIB	6 thn 1 Bln	SPK	Eci	Desember 1994
11	Sumiati	IIB	5 thn 2 bln	SPK	Pustu Kanami	Desember 1995
12	Wuryanti	IIB	2 thn 1 bln	SPK	Eci	Januari 2001
13	Fransina	IIB	18 thn 0 bln	SPK	Eci	Januari 2003
14	Helena Kufi	IIA	18 thn 2 bln	SPK	Eci	Januari 1991
15	Koleta W	PTT	5 thn 6 bln	PPBC	Kopi	Oktober 1996
16	Beata laian	PTT	5 thn 6 bln	PPBC	Kabu	Oktober 1996
17	Suparti	PTT	5 thn 6 Bln	PPBC	Assaren	Oktober 1996
18	Dasima	PTT	5 thn 6 Bln	PPBC	Jufo Kecil	Oktober 1996
19	Aleksia	PTT		PPBC	Yame	Oktober 1996
20	Konrada K	PTT	5 thn 6 Bln	PPBC	Sigare	Oktober 1996
21	Erna S	IIB	5 thn 6 bln	SPK	Eci	Agustus 2002
22	Popi Rani	PTT	5 thn 6 Bln	PPBC	Keru	Oktober 1996
23	Aleksandra	IIB	1 thn 5 bln	SPK	Eci	Oktober 2002

Sumber Puskesmas Eci

Tabel 8B. Data Penduduk Per kampung dan Tenaga Pelayan

No	Kampung	Jml KK	Jml PDK	S A S A R A N							Jarak Tempu	BBM			Penanggung Jawab
				By	BML	BU LIN	BU FAS	ANAK	BIT	WUS	40 PK	MT	Ben	Oli	
1	Eci	1036	2568	64	70	65	67		267	565	5'	-	-	-	Jamila Lesi
2	Isage	124	547	14	15	15	15		57	120	60'	40	20	4	Fransina R
3	Aboge	159	1334	34	37	35	36		139	293	50'	40	10	3	Koleta W
4	Kopii	134	596	10	11	11	11		41	87	70'	40	10	3	Alida K
5	Kiki	108	399	8	9	9	8		31	66	30'	30	5	2	Inosenta
6	Kabu	124	583	15	17	16	16		62	130	45'	40	5	3	Beata L
7	Jufo Besar	113	446	11	12	12	12		46	98	50'	40	5	3	Beata L
8	Jufo Kecil	67	285	7	8	8	7		30	63	20'	20	5	3	Dasima
9	Yame	143	768	19	21	20	20		80	169	120'	80	20	5	Aleksia F.
10	Sigare	98	488	12	13	13	13		48	103	80'	40	10	3	Konrada K
11	Khaithok	125	525	13	14	14	14		55	116	120'	80	20	5	Yosenta N
12	Keruu	112	382	10	11	11	40		84	120	80'	80	20	5	Popi Rani
13	Assaren	133	791	20	22	21	21		82	174	120'	80	20	5	Suparti
14	Khanami	246	1464	37	41	38	39		152	32	90'	60	10	4	Sumiati
15	Homang	85	462	12	13	13	13		48	102	120'	40	20	3	Maria W
	Jumlah	3007	11638	286	314	301	303		1178	2492	-	-	-	-	-

Data Puskesmas Eci / 2004

Tabel 9 Data Penempatan Tenaga Medis dan Kondisi Pustu

No.	Kampung	Pustu/ Polindes	Jumlah Tenaga	L/P	PNS/PTT	Status	Keterangan
1	Eci	Puskes	11	L+P	PNS + PTT	Kawin	Aktif
2	Khanami	1 Buah	2	L+P	PNS	Kawin	Aktif
3	Kaitok	1 Buah	-	-	-	-	Gedung pustu ada; tenaga tidak ada*
4	Aboge	1	1	L	PNS	Kawin	Aktif
5	Isage	-	-	-	-	-	
6	Kopi	-	1	P	PTT	Kawin	Bidan bersangkutan pernah bertugas tapi akhirnya pergi tanpa berita yg jelas
7	Assaren	-	-	-	-	-	ada penempatan tenaga tapi di lapangan tidak ada.
8	Jufo Kecil	-	-	-	-	-	ada penempatan tenaga tapi di lapangan tidak ada.
9	Khabu	-	-	-	-	-	-
10	Kiki	-	-	-	-	-	-
11	Keru	-	-	-	-	-	ada penempat- an tenaga tapi di lapangan tidak ada.

12	Sigare	1	1	P	PNS	Kawin	Ada tenaga medis tetapi sedang cuti.
13	Yame	-	-	-	-	-	ada penempatan tenaga tapi di lapangan tidak ada.
14	Jufo Besar	1	1	P	PTT	Kawin	Ada tempat pelayanan tetapi tidak bertugas**
15	Homang	-	1	L	PNS	Kawin	Tidak ada tempat pelayanan kesehatan tetap bertugas dan merangkap sebagai guru.

Sumber: Puskesmas Eci

Keterangan:

* = bangunan baru saja diresmikan

** = berdasarkan sumber informasi dari pihak masyarakat, petugas yang bersangkutan tidak bertugas karena ada konflik dengan masyarakat setempat.

Data – data PSK dan Penderita HIV/AIDS 2003 – 2004

Berdasarkan Data Puskesmas Distrik Assue, dari 86 orang PSK, 12 orang mengidap virus HIV/AIDS. Di Assue saat ini bukan hanya PSK yang mengidap virus HIV/AIDS tetapi kini masyarakat Auyu dan Wiyagar yang teridentifikasi mengidap HIV/AIDS sebanyak 4 orang.

Para PSK yang ada di Assue bukan hanya berdatangan dari luar Papua tapi juga terdapat 9 PSK Papua (pengakuan salah seorang informan PSK Papua). Dari data yang diperoleh TPF para PSK ini semuanya tidak menyediakan alat pengaman seperti kondom.

TPF mendapatkan informasi bahwa penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS oleh Puskesmas Eci sering dilakukan sejak tahun 2002-2004 terhadap PSK yang ada di Eci dan Khanami. Selain penyuluhan HIV AIDS, Puskesmas juga mengambil sampel darah para PSK (86 orang tersebut di atas) guna dilakukan pemeriksaan secara pasti, selanjutnya sampel darah tersebut dikirim ke Merauke untuk diteliti. Akan tetapi, di sejumlah kampung belum ada penyuluhan yang terorganisir karena tenaga medis sendiri belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai bahaya HIV/AIDS. Keterbatasan lain adalah soal biaya sehingga sampel darah pasien yang diambil untuk diperiksa tidak dapat dikirim ke Merauke untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Namun sampel darah yang diambil masih disimpan di Puskesmas Eci. Sementara untuk pelayanan di kampung-kampung menurut informan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan petugas Pustu selama ini terbatas pada pelayanan ibu dan anak, dan itupun tidak teratur.

Table 10. Data Penderita HIV /AIDS Per Mei 2004

No	Asal Daerah	Jumlah	Hasil	Keterangan
1	PSK (campuran)	12 org	Positif	Tidak teridentifikasi
2	Ayu	5 org	Positif	
3	Jawa	1 org	Positif	
4	Tidak Identifikasi	1 org	Positif	
5	Ayu	5 org	Indetermined	
6	PSK	2 org	Indetermined	
	Jumlah	26 org		

Sumber: Puskesmas Eci melalui Pusat Kesehatan Reproduksi (PKR) Merauke

E.2 Kondisi Pelaksanaan Pendidikan di Distrik Assue

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di distrik Assue mengalami banyak kendala di antaranya tidak tersedianya gedung sekolah di beberapa kampung, kondisi gedung sekolah yang rusak, jumlah ruang kelas yang terbatas, tidak tercukupinya tenaga guru, serta guru kurang aktif dalam melaksanakan tugas. Selain itu tidak tersedianya rumah guru, nasib guru yang kurang diperhatikan serta tidak terpenuhinya hak-hak guru secara baik seperti gaji, tunjangan-tunjangan, kenaikan pangkat, perumahan serta jatah

beras turut mempengaruhi kinerja guru. Sementara itu ada kecenderungan orang tua untuk membawa anak-anaknya ikut tinggal di hutan karena harus mencari gaharu.

Menurut pengakuan anak-anak usia sekolah bahwa mereka mempunyai kemauan untuk sekolah, tetapi karena sering mengikuti orang tua ke hutan untuk mencari Gaharu sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampung. TPF juga mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah sekolah yang tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar karena para guru sering ikut mencari kayu gaharu. Fakta lain guru menjadi tidak betah di kampung karena sering mendapat gangguan keamanan dari masyarakat (saat mabuk-mabuk) sehingga guru harus berpergian ke tempat lain dan meninggalkan sekolah tempat tugas mereka.

Para guru berpendapat bahwa gaji mereka terlalu kecil dibanding harga barang yang relatif tinggi akibat harga gaharu, gaji para guru tidak mencukupi untuk memperoleh sejumlah keperluan rumah tangga mereka

Akibat dari maraknya pencarian kayu gaharu jumlah anak-anak usia sekolah yang putus sekolah relatif menjadi tinggi, bila dibandingkan dengan saat pelaksanaan pendidikan sebelumnya. Tim juga menemukan bahwa banyak anak Sekolah Dasar yang tidak bisa mengikuti Ebtanas karena biayanya cukup tinggi dan mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar biaya tersebut.

Masalah ketidakterseediaanya sarana pendidikan terlihat secara jelas pada tiga kampung yang ditemukan yaitu Kampung Jufo Kecil, Kiki dan Keru. Untuk Kampung Jufo Kecil dan Keru tidak tersedia gedung sekolah dan tenaga guru sejak kampung-kampung ini dibangun dan untuk Kampung Kiki juga tidak tersedia gedung sekolah, TPF menemukan data bahwa di kampung Kiki kegiatan belajar mengajar dilakukan di Balai Desa oleh tenaga sukarela sejak bertahun-tahun.

TPF juga menemukan kondisi bangunan sekolah di beberapa kampung terlihat rusak berat dan juga tim menemukan gedung sekolah SD Inpres Eci tidak mampu menampung murid dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga para orang tua murid membangun satu gedung baru secara swadaya namun pembangunan tidak dapat dilanjutkan lagi karena bantuan dari Pemerintah tidak ada dan juga menurut informan

karena terjadi penyalahgunaan dana bantuan orang tua murid, sehingga gedung tersebut nampak sudah mulai rusak.

Dari 15 kampung yang ada terdapat 12 gedung Sekolah Dasar dengan status SD YPPK sebanyak 8 yaitu di Kopi, Assaren, Yame, K Khanami. Aboge, Isage dan Emogon, sementara untuk SD Inpres berjumlah 4 buah yaitu di Eci, Kaitok, Sigare dan Homang.

Rumah guru yang ada di sejumlah kampung dibangun oleh masyarakat dengan harapan agar biaya yang dikeluarkan masyarakat ini akan diganti oleh pemerintah. Namun faktanya hingga kini rumah guru yang dibangun oleh masyarakat tidak dilakukan ganti rugi oleh pemerintah (*Selengkapnya lihat data Per kampung Lihat Tabel 11*).

Secara keseluruhan tenaga guru di distrik Assue berjumlah 23 orang tenaga PNS, dan untuk tenaga pengajar sukarela terdapat 18 orang. Tenaga sukarela ini pada umumnya tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Sementara tenaga sukarela ini ada yang sudah bertugas selam 20 tahun lebih, bahkan di beberapa sekolah di Distrik Assue tidak terdapat guru PNS dan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga-tenaga sukarela.

Tim menemukan bahwa masyarakat saat ini sedang menuntut para guru yang menetap di rumah yang dibangun agar harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah guru tersebut. Hal ini membuat para guru menjadi tidak nyaman sehingga ada yang meninggalkan tempat tugas mereka karena selalu dituntut oleh masyarakat bahkan sampai diancam.

Tabel 11: Data Pendidikan (Gedung Sekolah, Guru, Murid, Kurikulum, Pengawasan, dll)

No.	Kampung	Gedung Sekolah	Kondisi	Jml Kelas	Ruang Kelas	Jml guru/ Tutor*	Jml Anak U Sekolah	Jml Siswa	Kur yg di Gunakan	Kujungan Pengawas	Bantuan Dana
1	Kopi	1	Baik	6	3	3	107	70	Thn 1984	-	BKM 1 kali thn 2001
2	Jufo Kecil	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
3	Aboge	1	Rusak	6	2	2/1	175	97	Thn 1984	-	-
4	Isage	1	Rusak	6	3	1/2	106	70	Thn 1984	-	-
5	Eci	1	Baik, sebagian belum diselesaikan	6	6	7	375	375	Thn 1984	-	Setiap tahun se kali
6	Khanami	1	Baik	6	3	1/1	53	53	Thn 1984	-	BKM 1 kali
7	Assaren	1	Baik	6	3	1/1	-	-	Thn 1984	-	BOP 1 kali
8	Yame	1	Baik	6	3	1/7	131	131	Thn 1984	-	BOP 1 Kali
9	Kaitok	1	Rusak	6	3	3	60	60	Thn 1984	2 kali	-
10	Sigare	1	Rusak	6	3	2	140	140	Thn 1984	-	-
11	Homang	1	Rusak	6	3	1/2	66	66	Thn 1984	-	BOP 1 kali
12	Kiki	-	-	6	-	0/1	81	35	Thn 1984	-	-
13	Jufo Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Keru	-	-	-	-	0/1	40	40	-	-	-
15	Khabu	1	Rusak	6	3	1/2	60	60	Thn 1984	-	-
	TOTAL	11	-	72	35	24	1236	400		2	-

Keterangan :

*= jumlah guru dan tutor

Jufo besar dan Khabu bergabung dalam satu sekolah karena dua kampung berada dalam lokasi yang berdekatan.

TPF mendapatkan informasi dari aparat kampung, masyarakat dan guru-guru bahwa pengawasan dan pembinaan para guru oleh penilik sekolah tidak berjalan. Kunjungan pengawas terakhir kali dilakukan pada tahun 1999 oleh Pengawas Wiem Dumatubun, dan itu hanya berlangsung di beberapa kampung sementara di kampung lain tidak terlaksana. Selain itu proses pengenalan sistem kurikulum baru tidak pernah dilakukan oleh pihak dinas terkait terhadap para guru serta informasi tentang teknis kenaikan pangkat para guru tidak disosialisasikan sehingga banyak guru yang kenaikan pangkatnya menjadi tertunda selama 10 tahun lebih.

F. PENEGAKAN HUKUM DAN KASUS-KASUS KHUSUS

F.1. Gambaran umum

Sejak bisnis gaharu mulai berkembang luas di Distrik Assue, ada sejumlah kasus pidana yang terjadi dan dialami oleh masyarakat setempat yang berkaitan erat dengan bisnis minuman keras, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga dan prostitusi serta narkoba. Kasus-kasus tindak pidana itu antara lain penipuan, penganiayaan, intimidasi, penghinaan martabat Papua, pelecehan terhadap perempuan, perkelahian dan pembunuhan.

Tabel 12: Kasus-kasus pidana

No	Tanggal	Kasus	Pelaku	Korban	Keterangan
1	Kopi, 28/4/1997	Kasimirus beri 1 kg gaharu AB super dan uang Rp. 7 juta kpd Samsir		Kasimirus Sige	Samsir janji akan berikan Motor tempel 1 buah dan radio tep 1 tapi sampai saat nihil.
2	Kopi, tanggal pasti tidak diingat lagi oleh masyarakat	Mansur ambil 1 kg gaharu super milik Blasius	Mansur Sewang, anggota TNI AD	Blasius	"Kalau tidak kasih kayu nanti saya tembak" kata Mansur sambil mengarahkan laras Senjata ke arah Blasius.

3	Eci, Pemilu 1999	Enggelbertus Meminta uang 250 ribu dari Ponsianus untuk beli pakaian hansip 17 pasang di Merauke	Engelbertus Gebze (Polisi)	Ponsianus Kusuma	Ponsianus Belum terima pakai hingga sekarang
4	Isage, 2002	Siprianus kasih uang 5jt kepada Muhyidin untuk beli barang kelontongan di surabaya	Muhyidin	Siprianus Kaibu	Hingga sekarang barang tidak ada dan muhyidin tidak pulang ke Assue.
5	Yame, thn 2002	Kaitanus Beri Uang Hasil Jual Gaharu Kepada Along 25 Jt, Uang Di Maksudkan Untuk Membali Motor Tempel, Karena Tunggu Lama Kaitanus Minta Kembali Uang Dari Along, along selalu berbelit – belit	Along (Pengusaha Gaharu)	Kaitanus kapu	Masalah sudah dilaporkan kaitanus kepada kapolsek tetapi tidak ada penyelesaian hingga saat ini.
6	Yame, 14/4/2002	Samuael beri uang hasil jual gaharu 23 jt dengan maksud agar along membeli motor tempel, karena tunggu lama samuel minta kembali uang tapi Along baru mengembalikan 10 jt, sisanya 13 jt mau di cicil	Along	Samuel Jupyo	Sudah lapor polsek tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut penyelesaian.
7	Aboge, 2003	Gabriel sudah kumpul Gaharu TGC 45 karung (100 kg)	Ahang (Pedagang)	Gabriel Kaisma (Kepala	Perjanjian Ahang dan Gabriel bahwa Ahang akan

		kpd Ahang		kampung)	memberikan motor tempel 15 PK kepada Gabriel, Hingga sekarang Belum ada.
8	Kopi 16/12/2003	Elias di temukan meninggal di dusun Witoto	-	Elias Ariang Sige	Pada tubuh korban terdapat tanda tindak kekerasan pada bagian belakang yang menimbulkan darah, belum ada tindak lanjut dari polisi
9	Kopi, 16/8/2003	Adrianus mabuk lalu minta rokok pada Minggu dan bertengkar di Eci	Polisi: Asrun, Bunara dan Halim	Adrianus Van Es	Minggu Lapor Polisi Asrun, lalu Asrun dan Bunara dan Halim datang pukul Adrianus di Kopi
10	Kopi, 24/2/2004	Andi ambil 2 kg gaharu super milik Damianus	Serma TNI AD Andi Syamsudin	Damianus Sige	Belum bayar sampai sekarang
11	Eci, 5/6/2004	Petrus bawa surat kontrak dusun yang harus ditandatangani Ahang, saat itu Ahang menolak menandatangani.	Ahang	Petrus	Ahang bilang sama petrus kalo ko masih tuntutan nanti saya panggil polisi tumbu ko.
12	Aboge, Desember 2004	Ahang beli papan kayu merah 6 kubik.	Ahang	Berth Kaisma	Hingga sekarang belum di bayar
13	Kopi, Januari 2005	Anas beri 8 kg gaharu super kpd Andi. Perjanjian, Andi beri 1 bh motor tempel dan 1 bh chain saw	Serma TNI Andi Syamsudin	Anas P.Siso	Barang-barang tsb sampai sekarang belum diterima Anas

14	Eci, 8/1/2005	Jual gaharu super 8 kg dgn. harga Rp. 8 juta kepada A Cong	Ah Cong (\pm 35th)	Ernestina Tamu (24 th)	kesepakatan Acong bayar Rp. 8 juta tetapi ternyata Rp. 4,5 juta
15	Eci, 9/1/2005	Jual gaharu TA 5 kg 6 ons kepada Elly seharga Rp. 500,000,-	Elly	Moses Nasang (25 th)	Elly hanya membayar Rp. 250.000,-
16	Eci, 14/1/2005	Terlibat langsung dalam pemuatan kayu gaharu dan menyerahkan jabatan kepala distrik kepada Staf Distrik, Aris Marey.	Yohanes Sumbung (Kepala Distrik Assue)	Masyarakat Assue	Surat Muat no. 522.2/223/05 tertanggal 14 Januari 2005 (<i>lihat lampiran</i>)

Dari daftar kasus pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa oknum aparat Polisi dan TNI serta aparat sipil terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bisnis gaharu. Bahkan lebih jauh lagi dalam konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha gaharu, aparat kepolisian maupun TNI lebih memihak kepada pengusaha gaharu daripada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini bila masyarakat yang menjadi korban dalam konflik tersebut melapor kepada pihak kepolisian dan TNI, maka hampir selalu tidak ada penyelesaian secara wajar. Hal ini terjadi karena oknum aparat kepolisian dan TNI sudah menjadi pelindung bagi pengusaha gaharu.

Secara khusus, TPF menemukan fakta dan data bahwa Kepala Distrik Assue, Yohanes Sumbung, terlibat langsung dalam bisnis gaharu dan meninggalkan tugas dan tanggung jawab pelayanan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam Surat Muat no. 522.2/223/05 tertanggal 14 Januari 2005 maupun keterangan yang didapat dari masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai penyebab. Antara lain adalah kemampuan Polisi dalam penanganan kasus, keterbatasan fasilitas dan dana bagi aparat kepolisian yang bertugas dalam upaya mereka untuk penegakan hukum; minimnya tunjangan kesejahteraan bila dibanding dengan tingkat kemahalan harga barang di Assue; keuntungan dari bisnis gaharu yang menggiurkan. Dalam sistem

seperti itu, masyarakat yang hendak menuntut keadilan menjadi tidak berdaya oleh karena secara sosial, ekonomi, dan politik mereka telah dipinggirkan sehingga mereka berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan eksistensi dan hak-haknya. Karenanya aparat kepolisian yang sudah terkooptasi dalam bisnis gaharu tersebut semakin melemah wibawa mereka dalam upaya penegakan hukum.

Kondisi inilah yang telah menimbulkan kemarahan dan protes dari masyarakat kepada aparat kepolisian dan aparat distrik, seperti halnya yang dilakukan dalam bentuk pernyataan sikap dan demo-demo yang mereka lakukan baik di Assue maupun di Jayapura.

F. 2. Kasus-kasus khusus

TPF menemukan tiga kasus khusus yang mendapat perhatian luas dan serius dari masyarakat karena ketiga kasus ini telah dilaporkan kepada polisi setempat tetapi tidak mendapatkan penanganan hukum yang wajar. Kasus-kasus ini selain menggambarkan kondisi penegakan hukum di Wilayah Assue dan sekitarnya juga menggambarkan pengaruh negatif bisnis gaharu terhadap upaya penegakan hukum di tengah masyarakat Assue.

F.2.1 KASUS – I

PENGEROYOKAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERRI YELEMAKEN

Terri Yelemaken (26 th) adalah seorang pencari gaharu, asal Wamena yang tinggal bersama dengan beberapa warga asal pengunungan tengah di rumah Thomas Kogoya di Jalan Pendidikan, Eci.

Kronologi Kasus:

Tanggal 7 Januari 2004, kira-kira pukul 20.00 wit (jam 8 malam). Terianus yang telah meminum minuman keras pergi ke pelabuhan. Dalam perjalanannya itu, Terri singgah di sebuah kios langganannya, milik orang Bugis, kemudian mengambil sebungkus tembakau merek Lampion (Rp. 3.000,-) lalu pergi meninggalkan kios tersebut dan tidak membayar karena dia biasa bon. Tiba-tiba seseorang yang sedang berdiri di depan kios itu berteriak “pencuri, pencuri”. Tidak berapa lama kemudian Terri dikejar oleh beberapa orang pemuda Bugis (Kampung Sengkang) yang berada di sekitar kios itu. Melihat

sekelompok pemuda yang sedang mengejar dirinya, Terri lalu membuang tembakau “Lampion” dan berlari ke pasar ikan.

Akan tetapi massa sudah berdatangan dan mengurung Terri. Tanpa bertanya, Terri langsung dikeroyok dan dipukuli massa sehingga terjatuh ke dalam parit. Yance Asso mencoba menghentikan tindakan massa tetapi dia tidak berdaya karena diancam dengan pisau oleh pengeroyok. Massa baru berhenti memukulnya setelah mendengar suara teriakan mantri dari Kampung Miyaro “stop”. Dalam keadaan tak berdaya itu menurut Yance Asso anggota polisi yang bernama Bunara masih menodongkan laras senjata panjang ke bagian pelipis Terri. Kebetulan saat itu ada seorang saudara perempuan Terri yang kawin dengan orang Sigare ketika itu sedang berada di antara kerumunan massa. Melihat Terri yang sudah terjatuh ke dalam parit saudari perempuan itu segera berlari menuju kompleks perkampungan masyarakat Sigare meminta bantuan mereka untuk mengangkat Terri yang sudah tidak berdaya.

Beberapa orang pemuda asal Kampung Sigare lalu datang ke lokasi kejadian dan segera mengangkat tubuh Terri dari dalam parit. Setelah nadinya dipegang oleh seorang pemuda ternyata Terri sudah tidak bernafas lagi. Dari lokasi kejadian beberapa pemuda segera berjalan kaki menuju ke Polsek Eci untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam perjalanan menuju Polsek mereka bertemu dengan Aris Marey, sesepuh masyarakat Nabire, Paniai dan Pegunungan Tengah. Aris kemudian meminta mereka untuk segera membawa Terri ke Puskesmas guna mendapat pemeriksaan lanjut. Mengikuti permintaan Aris, Terri kemudian dibawa ke Puskesmas Eci dan untuk diperiksa oleh tim medis. Setelah diperiksa, tim medis memastikan bahwa Terri sudah meninggal dunia. Akhirnya jenazah Terri dibawa ke rumah Thomas Kogoya, salah seorang warga yang berasal dari Wamena. Sementara mayat Terri masih di Puskesmas beberapa pemuda asal Wamena yang marah mulai meminum minuman keras dan bersiap-siap untuk membalas pelaku. Akhirnya beberapa anggota polisi pergi ke rumah Thomas untuk menjaga keamanan.

Sementara mayat Terri masih berada di Puskesmas, Kapolsek Assue, Ipda Riyanto, datang ke rumah Thomas Kogoya menemui Kristina Kusuma, istri Thomas. Kapolsek saat itu memberitahukan kepada Kristina bahwa Terri sudah meninggal dan mayatnya sekarang sedang diperiksa di Puskesmas. Kepada istri Thomas, Kapolsek memberikan

uang sebesar Rp. 1 juta untuk keperluan membeli teh, kopi dan gula. Kapolsek juga memberikan uang dalam jumlah yang sama kepada John Hubi, tetangga Thomas. Menurut Kapolsek uang itu untuk keperluan membeli paku, kain, papan, dll. Keesokan harinya jenazah Terri dikuburkan di TPU Eci.

Setelah penguburan, malam harinya dilakukan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah kematian Terri. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa keluarga akan menuntut pelaku pengeroyokan yang telah menyebabkan kematian Terri secara adat. Tuntutan keluarga Terri itu selanjutnya disampaikan Aris Marey kepada pihak keluarga pelaku. Selanjutnya atas inisiatif Kepala Distrik dilakukan pertemuan bertempat di kantor distrik Assue. Pertemuan ini dihadiri pihak keluarga korban (**Aris Marey**) dan Kapolsek. Pihak keluarga meminta agar pihak pelaku membayar denda uang atau diganti dengan satu kepala dari pelaku. Melalui negosiasi akhirnya pihak pelaku menyetujui untuk membayar uang denda sebesar Rp 60 juta. Pihak keluarga minta agar pembayaran dilakukan secara kontan. Pada saat itu dihadapan keluarga korban dan Kepala Distrik, Yohanes Sumbang Bsw, Kapolsek Assue berjanji akan tetap menuntaskan masalah ini dan akan memprosesnya secara hukum, walaupun sudah dilakukan pembayaran secara adat.

Satu minggu kemudian uang denda tersebut dibayarkan kepada pihak keluarga korban. Kedua belah pihak, baik pihak keluarga korban yang diwakili oleh Aris Marey maupun pihak pelaku yang diwakili oleh Haji Daeng Manangka dipertemukan di hadapan Tripika. Pembayaran dilakukan langsung kepada pihak keluarga korban yang diwakili Aris Marey, dengan kwitansi atas nama Aris Marey. Uang denda seharusnya diterima keluarga korban sebesar Rp. 60 juta. Akan tetapi saat uang denda diserahkan hanya berjumlah Rp. 50 juta saja yang diterima oleh Aris Marey, yang langsung diberikan kepada pihak keluarga korban. Pihak pelaku berjanji akan melunasi sisanya kemudian. Tetapi hal ini tidak pernah terlaksana.

Mengenai pelaku setelah diperiksa maka sebanyak 20 orang ditahan di Polsek. Menurut informasi dari Kapolsek, para pelaku akan dibawa ke Merauke untuk diproses lebih lanjut. Namun kenyataannya, para pelaku yang berjumlah 20 orang setelah menjalani pemeriksaan di Polsek Assue mereka hanya dikenai wajib lapor saja. Pihak keluarga Terri menyaksikan para pelaku bergerak bebas. Bahkan ada yang kembali masuk ke

dusun-dusun untuk mencari gaharu dan bekerja di kapal. Ketika hal itu ditanyakan Aris, menurut Kapolsek Assue para pelaku diberikan ijin bekerja mencari uang tambahan sebagai persiapan mereka ke Merauke. Sejak itu Aris tidak pernah lagi melihat para pelaku di Eci. Apalagi Aris sudah tidak pernah menanyakan hal itu kepada Kapolsek karena Kapolsek lebih sering tidak berada di tempat tugas. Walaupun demikian Aris meminta pihak keluarga untuk tetap tenang sambil menunggu proses hukum dari kepolisian. Ternyata sampai mutasi kemarin (Desember 2004) tidak ada perubahan atau berita apapun.

F.2.2 KASUS II

KEMATIAN MENCURIGAKAN STEVEN SERVITAS DAN SIMON DAWENAN DI MUARA KALI ASSAREN

Kronologi kasus:

Menurut kesaksian keluarga korban, Steven Servitas (18 th) bahwa pada hari Jumat, 21 Juni 2002 jam 09.00 pagi Steven Servitas dan Simon Dawenan (20 th) pergi ke Assaren dengan menggunakan *long boat* milik Bapak Jamal (Pegawai BPD Eci) untuk menjemput para pencari Gaharu dengan lamanya perjalanan 1 jam. Dalam perjalanan pulang dari Khanami, pemilik Long Boat Bapak Jamal dan Amir menggunakan *Speed Boat* menemukan *Long Boat* miliknya ada di anak kali/sungai Assaren dalam posisi terdampar di tepi kali. Kemudian Jamal dan Amir mendekat dan melihat keadaa Long Boat miliknya sambil mencari Steven Servitas dan Simon Dawenan. Namun karena tidak menemukan kedua orang tersebut, Jamal dan Amir langsung membawa pulang Long Boat miliknya kembali ke Eci. Pada malam harinya jam 07.00 Jamal dan Amir tiba di Eci dan menyuruh tukang ojek untuk memberitahu Zainudin kakak kandung Steven Servitas untuk datang ke rumahnya guna mengambil sandal milik adiknya.

Setelah diberitahu, Zainudin kakak korban langsung datang ke Pelabuhan dan bertemu Jamal. Saat itu pula Jamal langsung menceritakan perihal kejadian penemuan Long Boat tanpa adanya Steven dan Simon. Setelah mendengar cerita dari Jamal tentang kejadian tersebut, Zainudian langsung pulang kerumahnya dan menceritakan kepada keluarganya serta langsung melapor ke Polsek Eci dan laporannya diterima oleh Alfons Koda. Pada jam 21.00 Zainudin bersama 7 (tujuh) anggota Polsek Eci masing-masing bernama Marsianus Laba (Kapolsek), Asrum, Mochtar, Asep, Rheinhard, Rumiaru

disertai dengan keluarga Steven dan Simon dengan menggunakan Speed Boat menuju ke lokasi kejadian setelah sebelumnya singgah di Kampung Emogon untuk mencari informasi tentang keberadaan Steven dan Simon. Di Kampung Emogon rombongan tersebut menemui Fredy Atulolon, guru SD Emogon. Oleh karena tidak mendapat informasi tentang keberadaan Steven dengan Simon di kampung Emogon maka rombongan tersebut meninggalkan Kampung sambil menyusuri pinggir sungai di Muara Assaren sambil berteriak memanggil kedua orang tersebut namun hasilnya nihil dan akhirnya rombongan jam 01.00 dini hari kembali ke Eci.

Tanggal 22 Juni 2002, jam 08.00 rombongan tersebut kembali ke tempat kejadian untuk mencari Steven dan Simon sampai malam hari, namun usaha yang dilakukan sia-sia.

Pada tanggal 23 Juni pagi hari ketika Zainudin bersama beberapa anggota keluarganya sedang bersiap-siap menuju ketempat lokasi, datang seseorang memberi informasi bahwa Hamsah (juru mudi *Speed Boat*) beserta Bapaknya yang bernama Bahar menemukan mayat Steven di sekitar Kampung Khanami dan telah ditarik kepinggir sungai dan selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Abu seorang anggota TNI/Kostrad. Pada hari itu juga keluarga dan teman-teman Steven mengevakuasi jenazah Steven dan membawa ke Eci tetapi dalam perjalanan kembali ke Eci, rombongan menemukan mayat Simon di muara Kali Assaren.

Kira-kira pukul 11.00 WIT kedua mayat di visum oleh petugas Puskesmas dan kemudian mayat Steven dibawa kerumah Edo Seladut Guru SMP Eci sedangkan mayat Simon dibawa ke rumah Bapak Rante yang kemudian sore harinya dikuburkan di TPU Eci. Setelah selesai pemakaman, masing-masing keluarga Steven dan Simon menanyakan perihal penyebab kematian kedua orang itu kepada Kapolsek Eci dan menurut Kapolsek bahwa bila keluarga setuju, maka kedua mayat tersebut harus diotopsi namun keluarga tidak setuju. Pihak keluarga juga telah meminta hasil visum kepada Puskesmas Eci, namun sampai saat ini pun tidak diperoleh. Menurut Zainuddin, kondisi Steven ketika ditemukan terdapat luka robek di belakang kepala, gigi atas bawah rontok, luka memar di leher sebelah kanan dan tulang belikat dan tangan kanan patah; sedangkan kondisi Simon gigi atas bawah rontok, bola mata kiri rusak, dan kulit sekitar mata sebelah kiri memar.

F.2.3 Kasus III

KEMATIAN BAPAK ANTON JOHANIS GEBZE (MANTAN CAMAT ASSUE)

Kronologis Menurut Gabriel Tokomonowir

Tanggal 31 Januari 2002, pukul 08.00, Camat Anton Gebze memimpin rapat di Balai Desa Eci. Hadir dalam pertemuan tersebut pedagang, pengusaha gaharu, LMA. Dalam pertemuan tersebut antara lain dibicarakan mengenai masalah harga barang di kios-kios yang tidak stabil, harga gaharu yang tidak pasti, masalah penjualan miras, prostitusi dan perjudian. Saat pertemuan itu Camat Anton Gebze menyatakan bahwa dia akan mengambil tindakan tegas kepada siapa saja yang masih menjual miras secara bebas, perjudian dan prostitusi.

Sekitar pukul 11.00, rapat usai. Camat Anton Gebze kembali ke kantor Camat. Beberapa menit kemudian datang seseorang yang dikenal Gabriel sebagai karyawan Hotel Karaoke Cafe Wartel (HKCW) Jasrito milik Susanto Wijoyo menemui Camat di ruang kerjanya.

Sekitar pukul 12.00 Camat memberitahu Gabriel dan staf yang lain bahwa dia hendak pergi ke rumah Susanto Wijoyo. Saat itu Camat mengatakan bahwa Susanto mengundang dirinya untuk datang ke HKCW Jasrito lalu berjalan kaki pulang ke rumah dinas sekitar 150 meter.

Sekitar pukul 12.00 Camat Anton meninggalkan rumah dinas berjalan kaki menuju ke HKCW Jasrito

Pukul 12.20 wit, Gabriel yang masih berada di kantor diberitahu oleh adik ipar Camat bahwa Camat Anton Gebze sudah meninggal di HKCW Jasrito milik Susanto. Mendengar berita itu Gabriel dan staf lain yang masih berada di kantor saat itu terkejut. Setelah memperoleh informasi itu Gabriel langsung bergegas menuju ke HKCW Jasrito. Sesampainya di sana Gabriel langsung masuk ke dalam ruangan HKCW Jasrito dan melihat Camat Anton Gebze berada dalam posisi tidur diatas bangku papan yang terdapat di dalam ruangan itu. Saat itu di dalam ruangan ada Frater Pius Manu, seorang kerabat dekat Camat Anton Gebze. "Bagaimana kondisi Camat", tanya Gabriel kepada

Frater Pius Manu saat itu. "Sudah tidak bernyawa lagi" jawab Frater Pius Manu. Setelah itu Gabriel langsung pulang ke rumah.

Kesaksian Jakobus Jufu

Sekitar pukul 12.00 wit saksi tiba di rumah dinas Camat. Saksi belum sempat masuk ke dalam rumah Camat Anton Gebze yang sudah mengganti pakaian dinasnya menemui saksi di depan pintu rumahnya. "Bapa mau ke bawa (maksudnya ke HKCW Jasrito)", kata Camat Anton kepada saksi. Lalu Camat Anton Gebze meninggalkan saksi dan langsung berjalan kaki menuju ke HKCW Jasrito. Beberapa menit kemudian saksi pun meninggalkan rumah dinas Camat menuju ke pelabuhan yang berjarak sekitar 500 meter.

Sesampainya di pelabuhan, saksi bertemu dengan Bapak Agustinus Regoy. Saat itu Agustinus Regoy menyampaikan berita kematian Camat Anton Gebze kepada saksi. Begitu mendengar informasi itu, saksi pun langsung bergegas menuju ke HKCW Jasrito. Ketika berada di lorong menuju ke HKCW Jasrito, saksi bertemu dengan John Kower yang menceritakan kepada saksi bahwa dirinya hampir saja terkena peluru yang ditembak oleh anggota polsek Assue bernama Reinhart.

Setelah itu saksi lalu masuk ke dalam ruangan HKCW Jasrito. Di dalam ruangan saksi melihat anggota polsek Assue bernama Abidondifu, Amir Dadu dan Susanto Wijoyo pemilik HKCW Jasrito serta beberapa orang yang tidak dikenal saksi. Kemudian pintu kamar VIP nomor 2 B dibuka dan saksi masuk ke dalam dan menemukan Camat Anton Gebze sedang berada dalam posisi tidur diatas tempat tidur. Saksi melihat di atas meja di dalam kamar itu ada sebuah botol air vit yang sudah dibuka. Kemudian anggota Polsek Assue bernama Abidondifu masuk ke dalam kamar dan meminta saksi supaya mencari beberapa orang pemuda untuk mengangkat mayat Camat Anton Gebze dan membawanya ke rumah dinas. Saksi kemudian keluar dan pergi memanggil beberapa pemuda kampung Eci dan datang ke HKCW. Kemudian saksi bersama para pemuda itu mengangkat mayat Camat Anton Gebze dan membawanya ke rumah dinas.

Tanggal 1 Februari 2002, sekitar pukul 20.00 wit, mayat Camat Anton Gebze dibawa ke senggo menggunakan long boat. Ikut dalam rombongan itu Frater Pius Manu.

Tanggal 2 Februari 2002, mayat Camat Anton Gebze dibawa ke Merauke menggunakan pesawat Twin Otter milik maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines.

Kesaksian Susanto Wijoyo, pemilik HKCW Jasrito:

Menurut saksi bahwa Camat Anton Gebze siang itu datang ke HKCW Jasrito dan meminta sebuah kamar untuk beristirahat. Kepada Camat diberikan kamar VIP Nomor 2 B dan diberikan pula sebotol air vit lalu Camat masuk ke dalam kamar tersebut. Sesudah Camat masuk ke dalam kamar, saksi dan anggota Polsek Assue Abidandifu yang saat itu sedang berada di HKCW Jasrito melanjutkan pembicaraan mereka. Tak lama sesudahnya, dari dalam kamar VIP nomor 2 B, tempat dimana Camat sedang beristirahat terdengar bunyi seperti barang yang jatuh. Mendengar bunyi tersebut saksi dan anggota Polsek Abidondifu langsung membuka pintu kamar tersebut dan melihat Camat sudah berada dalam posisi tergeletak di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri.

F.2.4 Tindakan kepolisian

TPF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pihak Pjs. Kapolsek waktu itu, Bripta Amir, mengaku bahwa kasus Terri tersebut sedang dalam proses pemberkasan menurut keterangan yang diterimanya dari Kapolsek, Ipda Riyanto. Polsek pernah memeriksa dan menahan 20 orang pelaku pengeroyokan Terri tetapi tidak melanjutkan proses hukum.

Mengenai kasus Steven-Simon serta kasus Camat, TPF tidak mendapatkan informasi apapun saat bertemu dengan pihak Polsek. Kapolsek saat ini, Ipda Leopoldus Sirken menyatakan tidak memiliki data lagi mengenai kasus-kasus tersebut dan kasus-kasus lainnya. Bahkan dia mengaku memori tugas yang mestinya diterimanya dari Kapolsek sebelumnya juga tidak tersimpan di Polsek tersebut. TPF juga menemukan fakta bahwa polisi tidak pernah mengumpulkan keterangan dari para saksi sebagai bagian dari langkah penyidikan.

Akan tetapi, TPF mendapatkan informasi bahwa satu kasus kematian Apeng (pedagang gaharu keturunan Cina, asal Riau) segera ditangani saat kunjungan Wakapolres, Kompol. Buce Kailuhu, pada 18 November 2004 dan Tim Polda tgl. 25 November 2004 yang dipimpin oleh Kompol. Leo Tauran.

BAB III. ANALISIS

A. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber daya alam diawali ketika perdagangan gaharu menjadi ramai sejak 1995 karena sebelumnya masyarakat biasa mengelola sumber daya alam masih secara tradisional sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan juga karena perpindahan serta penambahan penduduk di Assue relatif kecil.

Eksploitasi perdagangan gaharu menyebabkan beralihnya kebiasaan masyarakat dalam mengelola dusun dan sumber daya alamnya. Kebanyakan tidak lagi berburu binatang, menangkap ikan di sungai, menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang atau ikut berdagang kayu log karena kemudian ikut ramai berbisnis gaharu. Dusun mulai ditinggalkan dan kemudian dikontrakan atau disewakan kepada pencari gaharu.

Proses eksploitasi kayu gaharu yang dimulai dari menebang kayu gaharu hidup sampai dengan penggalian kayu mati membawa akibat terbukanya lahan hutan, kerusakan tanah dan menghilangnya sejumlah satwa. Pengabaian terhadap kerusakan alam yang dilakukan oleh pengusaha gaharu juga disebabkan karena pengabaian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam memberikan pengawasan dengan sanksi serta tidak ada suatu aturan yang jelas tentang pengaturan eksploitasi sumber daya alam.

Selama ini sudah dikeluarkan berbagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah beserta Surat-Surat Keputusan oleh instansi pemerintah yang berwenang tetapi pelanggaran dan pembiaran masih terus berlangsung. Dana-dana yang sudah dianggarkan untuk reboisasi dan perbaikan kerusakan hutan tidak pernah menunjukkan hasil nyata; padahal sudah sejak tahun anggaran 2003/2004 dana tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Kewajiban yang serupa juga tidak dilakukan oleh para pengusaha gaharu.

B. Bisnis Gaharu

Sebelum masa keemasan gaharu (tahun 1995), pedagang yang datang dari luar wilayah Assue telah berjualan dari kampung ke kampung. Tetapi setelah bisnis gaharu ramai, praktek perdagangan tersebut meningkat dengan menjual barang yang lebih bervariasi akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Selain itu, para pedagang juga menjual minuman keras bahkan juga memasok PSK untuk dipertukarkan dengan kayu gaharu.

Bisnis gaharu juga menimbulkan migrasi pendatang dan perluasan peran pendatang yang meluas ke kampung-kampung. Mereka ini tidak hanya sebagai pedagang dengan batas waktu tertentu melainkan juga tinggal menetap, sebagai penadah, pencari gaharu bahkan mem-*back up* praktek prostitusi di kampung-kampung hingga ke dusun (*tempat berhutan*) atau pencarian gaharu.

Tidak adanya standar harga kayu gaharu merupakan gambaran pertarungan kepentingan antara pemilik dusun, pemerintah dan pebisnis gaharu. Pelaku bisnis gaharu berargumen bahwa standar harga tidak dapat dibakukan karena bergantung pada fluktuasi dolar. Sementara peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah belum mengakomodasi kepentingan masyarakat, menyebabkan menguatnya mafia pembeli gaharu. Karena itu harga gaharu lebih sering ditentukan oleh pembeli gaharu. Lebih memprihatinkan lagi bahwa harga bisa ditentukan pembeli dengan hanya melihat penampilan masyarakat yang menjual, atau memanfaatkan pandangan budaya setempat dimana masyarakat sering tidak nyaman dengan transaksi tawar menawar yang relatif memakan waktu lama.

Walaupun penggunaan dusun untuk eksploitasi gaharu dilakukan dengan sistem kontrak dan sewa tetapi tidak menjamin dan memberikan keuntungan yang sesuai kepada pemilik dusun. Karenanya pencari gaharu selalu mempunyai banyak cara untuk mengelak dari kewajibannya, seperti dengan mengatakan sakit, tidak menemukan gaharu ataupun pergi secara diam-diam meninggalkan dusun. Modus ini dirasa efektif karena masyarakat tidak pernah menuntut dan mempersoalkan para pencari gaharu yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan.

Pihak yang mengontrak atau menyewa dusun sering tidak jelas posisinya apakah sebagai plasma, pembeli dan pencari gaharu maka pemilik dusun dan masyarakat adat sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban. Apalagi aparat pemerintah dan keamanan ternyata tidak banyak dilibatkan dalam penanganan dan pengurusan soal-soal sedemikian.

Selain itu beberapa aturan dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur maupun Menteri Kehutanan tidak dipenuhi dengan baik oleh pedagang dan pencari gaharu terutama mengenai ijin pengelolaan Kayu Gaharu. Seperti ketentuan tentang kewajiban yang terdapat dalam SK Gubernur No: 95/2003 dan SK Dirjen PHKA No: 39/IV/Set-3/2004 tidak dilaksanakan oleh CV. Marsindo. Selain CV. Marsindo TPF tidak menemukan data mengenai ijin yang dimiliki pengusaha dan pencari gaharu lainnya di Distrik Assue.

Dusun-dusun yang digunakan untuk mencari gaharu setelah ditinggalkan kini menjadi rusak (padang atau bubur) tanpa ada penanaman kembali (luas kerusakan dusun yang sudah ditinggalkan 286-335 km², dusun yang masih dikerjakan 49-61 km²); demikian juga hak masyarakat adat terhadap terpeliharanya dusun sebagai sumber kehidupan, tidak pernah dipenuhi oleh para pencari maupun pengusaha gaharu sehingga terjadi pengabaian hak masyarakat adat, perusakan lingkungan dan habitat berbagai jenis makhluk hidup.

Masalah sosial diatas, merupakan dampak langsung dari adanya eksploitasi kayu gaharu yang tak terkendali. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam hal hukum terutama masalah miras, judi dan pelacuran. Masalah perjudian secara hukum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP akan tetapi persolan penegakan hukum yang dilakukan selama ini masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum pun ikut terlibat dalam persoalan perjudian dengan cara melindungi para bandar dan pemain judi. Selain itu lemahnya penegakan hukum dalam hal perjudian juga disebabkan oleh persoalan biaya untuk mengirim tersangka ke Merauke. Faktor lainnya adalah lemahnya kemampuan sumberdaya aparat penegak hukum, sehingga yang terjadi adalah proses pembiaran.

Dampak ikutan lain dari eksploitasi gaharu adalah minuman beralkohol dan pelacuran atau perdagangan perempuan. Dari fakta-fakta yang ditemukan oleh TPF menunjukkan bahwa masalah minuman beralkohol dan pelacuran juga tidak dilakukan penegakan hukum atau dilakukan proses pembiaran. Lemahnya penegakan hukum ini disebabkan karena kelemahan-kelemahan dari aspek politik, sosial, budaya dan hukum.

Selama ini aturan minuman beralkohol hanya sebatas pada retribusi penjualannya sedangkan produksi dan peredaran miras, tidak diatur dalam aturan perundang-undangan di kabupaten Merauke dan kabupaten Mappi. Karena itu pelanggaran pengedar dan pemakai terkesan tidak tersentuh oleh hukum dan peraturan, kecuali pelanggaran retribusi.

Hal yang sama juga terkait dengan prostitusi tidak diatur lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi terhadap praktek tersebut.

Pelacuran sendiri secara hukum diatur dalam Pasal 297 KUHP tetapi terdapat kelemahan-kelemahan karena hanya mengatur tentang tempat pelacuran dan yang memperdagangkan perempuan (germo) tetapi tidak mengatur tentang perilaku pelacur itu sendiri. Padahal sangat diperlukan adanya suatu perangkat aturan daerah untuk masalah ini.

C. Pendidikan

Pengaruh negatif bisnis gaharu tidak hanya menyentuh orang dewasa tapi juga anak-anak usia sekolah. Mereka mulai meninggalkan sekolah karena lebih memilih ikut mencari gaharu karena bisa mendapatkan uang dengan cara cepat (entah karena keinginan sendiri ataupun desakan dan ajakan orang tua). Demikian juga guru dan perangkat desa lainnya. Akibatnya penyelenggaraan pendidikan macet di tingkat kampung karena senyatanya pendidikan tidak lagi dinilai sebagai unsur penting bagi masyarakat. Rendahnya layanan pendidikan ini diperburuk oleh perubahan drastis tata nilai dan cara pikir masyarakat mengenai uang dan kemajuan.

Perhatian dan pelaksanaan fungsi kontrol pemerintah yang sangat terbatas mengenai pendidikan, penyediaan sarana pendidikan dan tingkat kesejahteraan guru menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan. Pada gilirannya mengakibatkan rendahnya mutu sumber daya manusia Auyu dan Wiyagar. Dampak lanjutannya lagi

ialah banyaknya orang Auyu dan Wiyagar (di Assue) kalah dalam persaingan dan lebih gampang tersisih.

Pelayanan pendidikan di Wilayah Assue dan sekitarnya kurang memadai meski pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945). Pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juga pasal 56 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan besar dan menunjukkan suatu gambaran yang ideal.

Akan tetapi, fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa anak murid tidak dapat melanjutkan pendidikan atau memperoleh pendidikan yang bermutu, baik karena masalah biaya, sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang sangat terbatas maupun karena iklim di masyarakat yang kurang mendukung seperti telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas.

D. Kesehatan

Sejak ramainya perdagangan gaharu, penyakit yang berkaitan dengan PMS terutama HIV/AIDS meningkat tajam di samping penyakit biasa, seperti malaria, ISPA, TBC, penyakit kulit karena tidak ditangani secara memadai.

Khusus menyangkut HIV/AIDS, peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya PSK yang bebas beroperasi di berbagai tempat, perilaku seks bebas masyarakat (kaum laki-laki) serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit tersebut. Kondisi ini diperparah oleh lambatnya tindakan pemerintah dalam bentuk penyediaan obat-obatan, sarana kesehatan, peningkatan kesejahteraan tenaga medis, pemerataan tenaga maupun penyuluhan kesehatan. Hal ini mempercepat dampak buruk yang ada. Selain itu, lambannya usaha pemerintah beserta instansi terkait untuk melokalisir peta penyebaran HIV/AIDS di kalangan masyarakat turut menimbulkan keresahan dan problem sosial bagi orang Auyu dan Wiyagar.

Berdasarkan fakta dan data yang diuraikan di atas, maka tentunya telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) oleh pemerintah Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua. Hal ini dilihat

dari kenyataan bahwa terdapat sejumlah kampung yang tidak mempunyai sarana kesehatan maupun tenaga medis meski hal-hal tersebut seharusnya wajib disediakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah.

Proses pembiaran dan pelanggaran pun dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Kabupaten Mappi terhadap Pasal 56 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Proses pembiaran ini terlihat dengan tidak ada keseriusan Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Merauke dan Mappi dalam menangani masalah HIV/AIDS serta penyakit malaria, sehingga penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup masyarakat Auyu dan Wiyagar harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

E. Kependudukan

Hasil temuan TPF menunjukkan bahwa dari 15 (lima belas) kampung di Distrik Assue terdapat 4 (empat) kampung yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu Kampung Eci, Khanami, Assaren dan Aboge. Gejala ini mulai berlangsung sejak masuknya bisnis gaharu di Assue tahun 1995 dan mencapai puncaknya tahun 2000 hingga sekarang. Maraknya bisnis gaharu menjadikan Distrik Assue semakin terbuka sehingga arus penduduk yang masuk-keluar cukup tinggi.

Hal ini didukung oleh arus transportasi yang cukup tinggi baik dengan masuknya kapal-kapal dari Papua maupun dari luar Papua. Arus keluar masuk penduduk yang tidak dikontrol oleh pemerintah daerah senyatanya mengakibatkan timbulnya masalah yang serius dan sensitif. Di antaranya problem yang mengarah pada konflik yang berakar pada faktor suku, agama dan golongan. Di samping itu fakta kesenjangan sosial-ekonomi dan kecemburuan sosial pun berpotensi memperparah situasi dan permasalahan yang sudah ada.

Sebenarnya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah mengatur Kependudukan (Pasal 61) dan Tenaga Kerja (Pasal 62), akan tetapi aturan yang lebih terperinci (Perdasi dan Perdusus) belum ada.

F. Penegakan Hukum

Tindakan pemerintah terhadap eksploitasi kayu gaharu yang tidak terkendali cenderung terbatas pada aspek yang menguntungkan pihak pemerintahan saja. UU

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta diperjelas oleh PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Kepmen Kehutanan Nomor 44/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Misalnya SK Gubernur No: 95 Tahun 2003 yang diperbaharui dengan SK Dirjen Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No: 39/IV/Set-3/2004 untuk CV. Marsindo, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk melakukan reboisasi. Akan tetapi tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha kepada masyarakat dan pemilik dusun, sehingga masyarakat tidak dapat mengontrol perilaku pengusaha. Hal ini bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bab XI tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat Pasal 43 dan Pasal 46.

Pemerintah hanya mengontrol kewajiban ekonomis pengusaha/pencari gaharu kepada pemerintah seperti pembayaran perijinan pengumpulan hasil hutan bukan kayu (IHPHH-BK) gubal gaharu dan kemedangan. Adapun kewajiban lain yang termuat dalam perijinan (Reboisasi, Budidaya Kayu Gaharu, tidak memindah tangankan ijin pengedar) tak pernah dilakukan. Berdasarkan kenyataan ini seharusnya pemerintah tidak memperpanjang ijin usahanya.

Kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pencari gaharu terhadap masyarakat adat atau pemilik dusun, pada umumnya pemerintah kurang memberi perhatian serius. Seolah-olah perkara itu hanya menjadi urusan pencari gaharu dengan pemilik dusun atau masyarakat adat saja. Akibatnya walau terdapat persoalan, pemerintah bersikap pasif dan mengembalikan persoalan tersebut kepada kedua belah pihak. Lebih daripada itu, oknum aparat sipil maupun militer (TNI-AD) dan Polisi, bahkan mem-*back up* eksploitasi gaharu selama menguntungkan mereka.

Kewajiban pengusaha gaharu terhadap pemerintah ditekankan oleh oknum pejabat pegawai negeri sipil yang mana lebih menguntungkan kepentingan pribadi meskipun tindakan tersebut dilakukan atas nama pemerintah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. TPF menemukan fakta bahwa pembayaran dari pengusaha gaharu diperlakukan sebagai tagihan yang biasa dilakukan oleh oknum aparat Distrik. Misalnya dengan melaksanakan pungutan yang disebut retribusi. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa retribusi dilakukan bersamaan dengan praktek korupsi,

suap dan pungutan liar, karena adanya penentuan nilai retribusi melebihi ketentuan SK Gubernur. Selain itu mekanisme penarikan, penyetoran dan peruntukannya tidak transparan.

Dalam hal penanganan dan penyelesaian persoalan hukum, selain kasus-kasus yang langsung berhubungan dengan eksploitasi gaharu ternyata terdapat juga sejumlah kasus-kasus pidana yang ditemukan TPF. Kasus – kasus ini belum mendapatkan penanganan dan pelayanan hukum yang profesional serta mengarah pada pemenuhan rasa kebenaran dan keadilan masyarakat.

Hal ini lebih disebabkan oleh kemampuan dan pemahaman aparat Kepolisian dalam menegakkan hukum masih sangat lemah sehingga lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Padahal menurut Pasal 2 Undang – undang No: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi dituntut untuk menjalankan fungsinya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan Wewenang Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13,14,15,16 Undang – undang No: 2 Tahun 2002 tidak dilaksanakan secara maksimal. Tindakan ini dapat mendorong para pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama.

G. Hak-Hak Masyarakat Adat

Belum tertata dengan jelas dan baik mengenai batas kepemilikan dusun telah menjadi sumber konflik antara pemilik dusun sendiri dan juga antara pemilik dusun dengan pencari gaharu. Konflik ini telah menimbulkan kerugian besar secara ekonomis, kultural dan sosial kemasyarakatan di pihak masyarakat adat suku Auyu dan Wiyagar. Eksploitasi kayu gaharu dan bisnisnya telah merusak tatanan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat. Karenanya telah terjadi perubahan cara masyarakat memperlakukan alam dan sumber daya alamnya sendiri.

Selain itu, masyarakat mengalami kegoncangan budaya dan perubahan tata nilai. Akibatnya sikap dan posisi masyarakat menjadi lemah ketika berinteraksi dengan pihak luar. Di lain pihak keberadaan orang luar dengan perilaku yang tidak menghargai tatanan nilai adat dan budaya masyarakat Auyu dan Wiyagar menimbulkan konflik antara penduduk pendatang dengan masyarakat setempat.

Mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat merupakan suatu kewajiban penyelenggara negara, sehingga masalah Distrik Assue yang diuraikan dalam fakta-fakta di atas menunjukkan adanya suatu proses pembiaran terhadap perusakan nilai-nilai adat dan tempat-tempat keramat yang merupakan suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat tersebut (Pasal 43, 57 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Menurunnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga disebabkan karena perilaku masyarakat adat itu sendiri yang terpaksa memberikan wilayahnya untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak pencari gaharu.

Peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat di Assue menjadi kewajiban yang mestinya harus diperhatikan dan diusahakan oleh penyelenggara pemerintahan yang ada. Dalam Pasal 38, 39, 42, 56, 59, 60 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memberikan peluang dan mewajibkan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan dasar orang asli Papua, khususnya Auyu dan Wiyagar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat.

Kenyataan bahwa kondisi kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat tidak berjalan baik. Banyak keluhan, bahkan protes masyarakat dalam berbagai bentuk untuk meminta perhatian dan tindakan pemerintah, tetapi tidak mendapatkan tanggapan serius. Baik kebijakan yang dikeluarkan maupun pelaksanaan pembangunan lebih banyak tidak tepat sasaran dan hal ini semakin memperlemah wibawa pemerintah di hadapan masyarakat.

Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu faktor menumpuknya persoalan-persoalan diatas.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan keterangan informan, fakta dan data yang didapatkan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah (sipil, TNI dan Polri), TPF telah mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak dari eksploitasi dan bisnis kayu gaharu secara tak terkendali di Wilayah Distrik Assue, Kabupaten Mappi. Pada awalnya Eksploitasi dan bisnis gaharu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan membuka isolasi daerah.

Kemudian kegiatan eksploitasi dan bisnis kayu gaharu mulai merusak setiap sendi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut yang mencakup sistem nilai dalam masyarakat, perilaku sosial, hubungan-hubungan kekerabatan, mata pencaharian, kegiatan pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat, penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan.

Mengingat bahwa laporan ini akan dijadikan dasar bagi DPRD Provinsi Papua untuk menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang menjawab tuntutan masyarakat Assue khususnya dan Papua pada umumnya, TPF merekomendasikan butir-butir sebagai berikut:

Mengenai pengelolaan sumber daya alam,

Berdasarkan amanat Pasal 38, 40 dan 63 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, TPF merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Papua untuk menyusun Perdasus dan Perdasi yang secara tegas melindungi pemanfaatan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan.

Mengenai bisnis kayu gaharu

TPF merekomendasikan agar instansi pemerintah yang terkait dengan izin pengumpulan kayu gaharu mencabut izin yang telah diberikan kepada pengusaha

gaharu karena terbukti mereka telah merusak hutan yang menjadi sumber nafkah bagi masyarakat Auyu dan Wiyagar.

Berdasarkan amanat pasal 42 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus, TPF merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Papua supaya menyusun Perdasi dan Perdasus yang mengembangkan pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

TPF merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Papua untuk menyusun Perdasi dan Perdasus menyangkut konservasi dan rehabilitasi lahan hutan dan pembudidayaan kayu gaharu.

Berdasarkan fakta kerugian finansial yang diderita oleh negara akibat pengaturan retribusi yang tidak tegas, TPF merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Papua untuk menyusun Perdasi dan Perdasus yang secara jelas mengatur penarikan retribusi. Hasil retribusi tersebut secara efektif harus dimanfaatkan bagi pengembangan daerah asal retribusi.

TPF merekomendasikan supaya Pemerintah Provinsi menetapkan standar harga kayu gaharu di wilayah Papua dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan pemodal seperti diatur dalam pasal 42 ayat 2 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

Mengenai masalah kependudukan

Pasal 61 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus dengan jelas mengatur hal kependudukan dengan sasaran mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi. Karena itu TPF merekomendasikan supaya Pemerintah Provinsi Papua menyusun Perdasi yang mengatur perpindahan penduduk guna melindungi kepentingan masyarakat Papua.

Mengenai masalah perjudian, miras dan perdagangan perempuan

TPF menemukan fakta bahwa ketiga masalah ini merupakan masalah kompleks yang saling berkaitan dan melibatkan banyak kepentingan. Karena itu TPF berpendapat

bahwa pendekatan sektoral, kasuistik dan moralistik tidak akan dapat menjawab permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan di lapangan, perjudian telah membawa dampak yang sangat merusak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Karena itu TPF merekomendasikan supaya aparat penegak hukum menindak sesegera mungkin para pelaku, pelindung dan penikmat perjudian di Distrik Assue, Kabupaten Mappi.

TPF berpendapat bahwa perangkat hukum tidak hanya menyangkut retribusi minuman keras tetapi seharusnya mengatur dan mengawasi hal yang terkait dengannya. Karena itu TPF merekomendasikan supaya DPRD Provinsi Papua mengeluarkan Perdasi dan Perdasus yang secara tegas mengatur produksi, konsumsi, distribusi, dan retribusi minuman keras.

Mengenai perdagangan perempuan, TPF merekomendasikan supaya DPRD Provinsi Papua membentuk tim terpadu antara penegak hukum, kalangan medis, dan kalangan akademis, kalangan masyarakat, guna membongkar jalur perdagangan yang merendahkan martabat manusia, khususnya kaum perempuan, dan menanganinya secara hukum.

TPF juga merekomendasikan supaya oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan perempuan di Distrik Assue Kabupaten Mappi segera diproses secara hukum.

Mengenai masalah perlindungan hak-hak masyarakat adat

TPF menemukan fakta bahwa eksistensi masyarakat Auyu dan Wiyagar berada dalam kondisi kritis akibat tingkat pendidikan dan kesehatan yang merosot tajam. Karena itu TPF merekomendasikan supaya DPRD Provinsi Papua merumuskan Perdasi dan Perdasus yang memenuhi hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan seperti diatur dalam Pasal 56 dan 59 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Guna mengatasi keadaan darurat yang terjadi di wilayah Distrik Assue, TPF merekomendasikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Mappi dan DPRD Kabupaten Mappi segera mengambil tindakan guna mengatasi kemerosotan pendidikan di wilayah

tersebut dengan menyediakan sarana-prasarana belajar-mengajar serta memperbaiki secara nyata kesejahteraan guru.

Guna mengatasi keadaan darurat yang terjadi di wilayah Distrik Assue, TPF merekomendasikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Mappi dan DPRD Kabupaten Mappi segera mengambil tindakan guna mengatasi kemerosotan kesehatan di wilayah tersebut dengan menyediakan sarana-prasarana kesehatan, menyediakan dana operasional yang mencukupi bagi layanan kesehatan hingga di tingkat kampung, serta memperbaiki secara nyata tingkat kesejahteraan tenaga medis.

Khusus menyangkut penyebaran penyakit HIV/AIDS, TPF merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Mappi, DPRD Kabupaten Mappi dan instansi berwenang lainnya guna menangani para penderita HIV/AIDS secara maksimal dan melakukan upaya pemberantasan penyebaran penyakit tersebut secara serius dan berkelanjutan menangani sebab musababnya baik medis, sosial, maupun kriminal. Karena itu pembentukan tim terpadu seperti disebut di atas untuk menangani masalah perdagangan perempuan adalah hal yang mendesak untuk dilakukan.

Selain itu TPF merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar mendirikan pusat-pusat rehabilitasi penderita ketergantungan terhadap alkohol di setiap kabupaten/kota. Pusat rehabilitasi lainnya perlu segera disediakan bagi para PSK serta pengidap HIV/AIDS (ODHA).

Mengenai upaya penegakan hukum

Mengingat lemahnya penegakan hukum di Distrik Assue dan potensi konflik yang tinggi antar warga masyarakat, TPF merekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua agar segera melakukan upaya hukum guna menangani kasus-kasus pidana yang telah dilaporkan oleh TPF di atas.

TPF merekomendasikan kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Trikora agar menindak anggotanya yang terlibat dalam berbagai tindak pidana yang dilaporkan di atas.

TPF juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Mappi, Merauke, dan Provinsi Papua agar menindak setiap aparat pemerintahnya yang diduga kuat terlibat dalam bisnis kayu gaharu sehingga mengabaikan tugasnya dalam melayani kepentingan masyarakat.

Guna menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, dugaan korupsi, praktek suap dan pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Mappi, TPF merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri di Merauke dan Kejaksaan Tinggi di Papua serta instansi lain yang berwenang, untuk segera melakukan penanganan secara hukum.

Mengingat minimnya sarana, kemampuan dan dana operasional aparat kepolisian di Sektor Assue, TPF merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Papua agar menyusun Perdasu yang mengatur pendanaan yang memungkinkan aparat kepolisian melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara profesional seperti telah diatur dalam pasal 48 ayat 3 UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi TPF sebagai akhir dari laporan temuan TPF Kasus Assue.

Jayapura, 25 Februari 2005

TIM PENCARI FAKTA (TPF) KASUS ASSUE

JOHANES KUNEWARA
KETUA

ANTONIUS KAIZE
SEKRETARIS